

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) JAWA
TENGAH DALAM RESOLUSI KONFLIK (STUDI KASUS
PERUSAKAN MASJID AHMADIYAH DI RINGINARUM KENDAL)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Studi Agama-Agama

Oleh:

MAULIDIA DHURYATI PIALA BORA

NIM: 2004036030

**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidia Dhuryati Piala Bora
NIM : 2004036030
Jurusan : Studi Agama-agama
Judul Skripsi : Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam
Resolusi Konflik (Studi Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah Di Ringinarum
Kendal)

Dengan penuh tanggung jawab, menyatakan bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan murni hasil karya penulis sendiri dan tidak berisi pemikiran-pemikiran orang, terkecuali penulis sertakan sumber di dalamnya.

Semarang, 07 Desember 2023



Maulidia Dhuryati Piala Bora

2004036030

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN



**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
DALAM RESOLUSI KONFLIK (STUDI KASUS PERUSAKAN
MASJID AHMADIYAH DI RINGINARUM KENDAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Jurusan Studi Agama-agama

Oleh:

MAULIDIA DHURYATI PIALA BORA

NIM: 2004036030

Semarang, 07 Desember2023

Disetujui oleh:

Pembimbing,



Luthfi/Rahman S.Th.I, M.A

NIP. 198709252019031005

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulidia Dhuryati Piala Bora

NIM : 2004036030

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Studi Agama-agama

Judul Skripsi : Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah Di Ringinarum Kendal)

Dengan ini telah kami setuju dan segera untuk diujikan, demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 07 Desember 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing,


Luthfi Rahman S.Th.I. M.A

NIP. 198709252019031005

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Maulidia Dhuryati Piala Bora

NIM : 2004036030

Judul : Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal)

Telah dimunaqosahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 21 Desember 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 21 Desember 2023

Ketua Sidang

H. Sukendar, M.A., Ph.D.

NIP. 197408091998031004



Sekretaris Sidang

Thiyas Tono Taufiq, S.Th.I, M.Ag.

NIP. 199212012019031013

Penguji I

M. Syaifuddin Zuhri, M.Ag.

NIP. 197005041999031010

Penguji II

Dr. Ibnu Farhan, M.Hum.

NIP. 198901052019031011

Pembimbing

Lutfi Rahman S.Th.I, M.A.

NIP. 198709252019031005

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." (Q.S Al-Imran: 159)

TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Pengubahan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988, No 158/1987 dan 0543.b/U/1987, seperti yang tertera dalam buku *Ketentuan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Tranliteration)*, INS Fellow 1992.

a. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ر	Dz	و	M
س	R	ن	N
ص	Z	و	W
س	S	ي	H
ش	Sy	ء	”
ص	Sh	ّ	Y
ض	Dl		

b. Vokal Panjang dan Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
------	-------	------	-------

آ	â	وَأَ	Aw
يَا	î	وَأَ	Ay
وَأَ	û		

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho dan hidayahnya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa saya haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang mana beliau adalah suritauladan yang baik. Skripsi dengan judul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah Di Ringinarum Kendal)”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan serta saran-saran dari berbagai elemen sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. Sukendar, MA. Ph.D, selaku Ketua Jurusan Studi Agama-agama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Sri Rejeki S.Sos.I., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Studi Agama-agama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Muhammad Syaifuddin Zuhriy, M.Ag, selaku Wali Dosen yang telah membimbing penulis dari awal semester sampai akhir semester.
6. Luthfi Rahman S.Th.I, M.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah sabar dan ikhlas dalam membekali ilmu kepada penulis.

8. Bapak KH. Taslim Syahlan, Bapak Saefullah Ahmad Farouk, Bapak Roy Attaul Djamil, Bapak Tedi Kholiluddin, dan Bapak Ta'ziz beserta istrinya, yang telah membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta saya ayah Safardy Bora dan Ibu Titin priyanik yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi. Terima kasih telah mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik, dan selalu berdo'a untuk kebahagiaan serta kesuksesan setiap usaha saya kepada saya, sehingga saya terus semangat dalam berjuang.
10. Terima kasih kepada kakak tersayang saya Melia Azedarah Bora, yang selalu memberikan motivasi, do'a dan dorongan kepada penulis. Kedua adik saya Muhammad Rio Tongang Bora, dan Muti'ah Ayra Bora, yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada saya.
11. Terima kasih kepada teman-teman terbaik saya Elma Kamila, Siti Bidayatu Nailisyifak, Tiara Maharani dan Alfina Yuliana, yang telah memberikan dukungan, perhatian, kebahagiaan, do'a dan kerjasamanya dalam membantu menyusun skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman setia saya Achmad Fahmi yang telah menemani, mendukung, dan memberikan semangat kepada saya.
13. Terima kasih kepada teman-teman SAA 20 dan teman-teman terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada saya.
14. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya terkait penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri. Maulidia Dhuryati Piala Bora. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih telah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan

pencapaian yang patut dirayakan. Berbahagialah selalu dimanapun berada,
Piala.

Semarang, 07 Desember 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maulidia', written in a cursive style.

Maulidia Dhuryati Piala Bora

NIM. 2004036030

ABSTRAK

Maulidia Dhuryati Piala Bora (2004036030) dengan skripsi yang berjudul: *“Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah Dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah Di Ringinarum Kendal)”*, Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023.

Konflik keagamaan telah terjadi di kehidupan masyarakat antar umat beragama, seperti konflik pendirian rumah ibadah. Konflik perusakan rumah ibadah terjadi di Desa Purworejo Kec.Ringinarum Kab.Kendal. Kasus perusakan masjid terjadi pada Masjid milik Jemaat Ahmadiyah Desa Purworejo. Konflik pendirian rumah ibadah ini dibutuhkan peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), karena tanggung jawab bagi FKUB dalam menciptakan kedamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui Peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal Pada Perspektif Teori Peran, 2) Untuk mengetahui Proses Resolusi Konflik yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan dan pendekatan sosiologis.

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa, FKUB Jawa Tengah mampu menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya dan memenuhi syarat peran tersebut. proses resolusi konflik yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah dengan negosiasi, rekonsiliasi, dan pendekatan dialog untuk menciptakan dampak positif dan membangun perdamaian serta kerukunan antar umat beragama di Desa Purworejo Kec.Ringinarum terkhusus secara umum di Jawa Tengah.

Kata kunci: ***Resolusi Konflik, FKUB Jawa Tengah, Perusakan Masjid Ahmadiyah***

DAFTAR ISI

HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	i
MOTTO	v
TRANSLITERASI BAHASA ARAB	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulis	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Resolusi Konflik	14
1. Pengertian Resolusi Konflik	14
2. Proses Tahapan Resolusi Konflik	15
B. Teori Peran	20
BAB III GAMBARAN UMUM JEMAAT AHMADIYAH DAN FKUB JAWA TENGAH	26
A. Profil Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal	26
B. Jemaat Ahmadiyah	27
C. Jemaat Ahmadiyah di Ringinarum.....	30
D. Kronologi Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah	35
E. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah	40
F. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama	45
BAB IV ANALIS PERAN FKUB JAWA TENGAH	48
A. Peran FKUB Jawa Tengah dalam Menangani Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah Pada Perspektif Teori Peran.....	48
B. Analisis Proses Resolusi Konflik Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di	

Ringinarum.....	51
BAB V_PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Dokumentasi Wawancara	65
Lampiran 2. Peta Lokasi Masjid Al-Kautsar Ahmadiyah	68
Lampiran 3. Peta Lokasi Desa Purworejo	68
Lampiran 4. Kondisi Masjid Sekarang	69
Lampiran 5. Bangunan Masjid Pasca Perusakan.....	71
Lampiran 6. Surat IMB	74
Lampiran 7. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008.....	75
Lampiran 8. Surat Tanda Terima Pembaruan Organisasi	76
Lampiran 9. Lembaran Syarat Bai'at Masuk Ke Jemaat Ahmadiyah	76
Lampiran 10. Grup Facebook Desa Purworejo	77
Lampiran 11. Kertas Penyegehan Masjid Tahun 2012	78
Lampiran 12. Surat Perizinan dari Amir Nasional JAI	79
Lampiran 13. Draf Wawancara	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Desa Purworejo	26
Tabel 3.2 Nama Kepala Desa Purworejo	27
Tabel 3.3 Nama Dusun Desa Purworejo	27
Tabel 3.4 Nama Anggota Jemaat Ahmadiyah di Gemuh	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling mengejutkan. Kebanyakan orang menganggap konflik sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih dimana salah satu dari pihak mereka mencoba untuk menghilangkan pihak lain dengan menghancurkan atau melumpuhkan mereka. Konflik juga merupakan permasalahan yang terjadi antara dua orang atau lebih dan mengakibatkan sesuatu yang negatif, seperti perseteruan.¹

Konflik merupakan suatu proses yang bergantung pada objek konflik antara dua pihak atau lebih dan menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang berujung pada hasil konflik. Konflik merupakan realitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dan bersifat kreatif. Landasan konflik bermula dari perbedaan, dan perbedaan merupakan kenyataan yang dihadapi setiap insan.² Konflik seperti halnya perbedaan, konflik merupakan suatu hubungan yang timbul antara sikap dan perilaku yang saling bertentangan.³

Konflik antar agama menjadi konflik yang paling ramai di kalangan masyarakat Indonesia. Konflik antar agama terjadi di berbagai tempat dan negara baik dalam makna lokal, nasional, dan dunia global. Banyaknya insan yang tidak mau menerapkan ajaran agamanya masing-masing, mengenai perdamaian, saling menghargai dan toleransi dalam perbedaan yang ada. Agama bisa menjadi alat perdamaian dan harmonisasi, agama juga dapat menjadi konflik dalam kehidupan sosial bernegara. Adanya perbedaan agama memunculkan timbulnya kebencian dan kekerasan.⁴

Konflik dengan simbol agama terjadi karena afiliasi agama digunakan sebagai penanda perbedaan, agama dalam konflik juga menjadi sumber untuk

¹ Johan Galtung, "Mencari Solusi yang Ampuh bagi Konflik" dalam Dewi Fortuna Anwar, (ed.), "Konflik Kekerasan Internal", Jakarta: Yayasan Obor, 2005, hlm. 396. 21.

² Azka Fatina Bakti "Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega", dalam *Jurnal Academia Praja*, Vol.02 , No.2, Desember 2018, hlm 121.

³ Iman Fadhillah, *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*, Semarang: Elsa Press Semarang, 2021, hlm.43.

⁴ Iman Fadhillah, *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*, hlm. 50-51.

mencari legitimasi tindakan-tindakan tertentu dan memberikan kenyamanan psikologis. Konflik antar agama yang kerap terjadi di Indonesia seperti perizinan dan perusakan rumah ibadah. Di antara beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Kendal ialah Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum.

Ahmadiyah merupakan gerakan Islam yang telah ada di India sejak tahun 1889 setelah pendiri Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad, mengaku mendapat wahyu dari Allah SWT. Penganut Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW bedanya beliau tidak membawa risalah melainkan menerima wahyu dan menjelaskan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Faktanya Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai nabi terakhir, *Khatamul Anbiya'* sebagai nabi penutup. Ahmadiyah selalu menjadi kontroversi dan ditolak oleh masyarakat muslim di seluruh dunia karena dianggap berbeda dari ajaran Islam.⁵

Kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah diakui keberadaannya secara hukum dan dilindungi oleh konstitusi yang berlaku saat ini. Kelebihan dan kekurangan Ahmadiyah sudah ada sejak berdirinya Ahmadiyah hampir seratus tahun yang lalu, pada tanggal 23 Maret 1889. Pro kontra mengenai Ahmadiyah awalnya terjadi di Qadian India disebabkan oleh gagasan pendiri yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan umat islam pada umumnya.⁶

Pro kontra Ahmadiyah terjadi di Indonesia sejak berkembangnya Ahmadiyah pada tahun 1925, tetapi hingga tahun 1980 pro kontra Ahmadiyah terus berlanjut. Pada tahun 2008 terjadi protes masa yang menuntut pemerintah untuk membubarkan kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Meskipun Ahmadiyah telah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keyakinan Ahmadiyah yang biasa disebut dalam dua belas butir penjelasan PB JAI, akan tetapi pemahaman ini tetap tidak mengubah

⁵ Hamzah Harun Al Rasyid Ahmad Syarif Hidayatullah Galib, Hasnuddin, "Ahmadiyah Dan Pengaruhnya Di Dunia Barat Modern", *dalam Pendidikan Islam*, Vol.4, No.2, 2022, hlm.78-82.

⁶ Diah Wijayana, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah (Studi Kasus : Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah Di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016)", 2019 hlm 3-12.

pemikiran para penentang Ahmadiyah. Pada tahun 2016 terulang kembali kasus mengenai kelompok Ahmadiyah terhadap pembangunan-pembangunan rumah ibadah. Kasus yang terlihat di Jawa Tengah pada tahun 2016 silam adalah kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Ringinarun Kabupaten Kendal.⁷

Perusakan Masjid Ahmadiyah terjadi dini hari pada tanggal 23 Mei 2016, konflik ini terjadi antar warga dan Jemaat Ahmadiyah Ringinarum, konflik ini sudah bermula pada tahun 2002 saat Jemaat Ahmadiyah berencana membangun masjid, faktor utama terjadinya konflik karena masyarakat berpendapat bahwa ajaran Ahmadiyah telah melenceng dari islam dan dianggap aliran sesat. Pendirian Masjid Ahmadiyah telah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal sejak bulan Maret 2004. Walaupun telah memegang IMB tetapi tokoh agama, organisasi masyarakat keagamaan dan warga non Ahmadiyah tegas menolak pembangunan Masjid Ahmadiyah dan memaksa pemerintah menarik surat izin mendirikan tempat ibadah.⁸

Konflik antar agama tidak sederhana, karenanya dibutuhkan upaya untuk resolusi konflik pada setiap konflik antar agama. Resolusi konflik dapat diartikan sebagai tindakan dalam penanganan untuk mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan dan penghapusan permasalahan. Terdapat beberapa tahapan-tahapan di dalam resolusi konflik yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase dan legal. Resolusi konflik merupakan sebuah solusi dalam pemecahan masalah keagamaan yang sering terjadi.⁹

Resolusi konflik merupakan upaya untuk menangani penyebab dari konflik serta berusaha untuk mendirikan suaru jejaring baru dengan harapan dapat bertahan lama pada pihak yang berkonflik. Dalam penanganan suatu

⁷ Diah Wijayana, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah (Studi Kasus : Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah Di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016)", hlm. 3-12.

⁸ Diah Wijayana, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah (Studi Kasus : Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah Di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016)", hlm. 3-12.

⁹ Iman Fadhilah, *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*, hlm. 50.

konflik juga dibutuhkan peran dari kalangan pemerintah, tokoh agama dan masyarakat sekitar. Peran merupakan sebuah sikap yang diinginkan dari seseorang yang mempunyai status, sedangkan status itu sendiri menjadi sebuah peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau suatu kelompok yang berhubungan dengan kelompok lain. Peran merupakan suatu kompleks harapan manusia mengenai sikap seseorang dalam bertindak dan harus berperilaku dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsinya.¹⁰

Peran juga merupakan sikap atau tindakan yang dimiliki oleh para pemimpin sesuai dengan jabatannya pada masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam mendidik dan mengayomi seseorang untuk terjun ke dunia yang nyata dengan mengembangkan sesuatu yang ada pada masyarakat. Setiap individu mempunyai peran yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan yang mereka tempati. Jabatan yang mereka pegang itu menciptakan harapan dan keinginan tertentu dari orang sekelilingnya, dalam peran yang bersangkutan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan mengerjakan kewajiban yang bersangkutan dengan perannya sendiri.¹¹ Peran yang paling membantu dalam menangani konflik perusakan Masjid Ahmadiyah yang terjadi di Kabupaten Kendal ini yaitu Peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang didirikan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan, merawat serta memperkuat umat beragama dalam kerukunan dan keharmonisan. FKUB Jawa Tengah dibentuk pada tahun 2009 dan diresmikan melalui SK Gubernur. Tugas FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama terdapat empat tugas yaitu melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi dan peraturan perundang-undangan dengan memelihara kerukunan umat beragama dan pemberdayaan

¹⁰ Mice Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor", *dalam Jurnal Komunikasi, Politik Dan Sosiologi*, Vol. 3, No.2, 2021, hlm 20.

¹¹ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Penerjemah team dari lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS) Jakarta:CV. Rajawali,1981.hlm.99.

masyarakat.¹²

Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang didasari dengan terbitnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2006. Keanggotaan FKUB meliputi tokoh-tokoh keagamaan setempat yang dipimpin oleh seorang ketua FKUB, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang wakil sekretaris yang dipilih melalui perundingan. Jumlah anggota FKUB sebanyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang. Ketua FKUB Jawa Tengah ialah KH.Taslim Syahlan.¹³

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan tempat untuk berperan penting dalam menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Dengan adanya peran FKUB ini diharapkan dapat membantu pemerintah tidak hanya memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan beragama melainkan juga mempertahankan suasana harmonis antar umat beragama. Forum ini juga diharapkan dapat membentuk kerjasama antar umat beragama dalam mengatasi berbagai permasalahan keagamaan.¹⁴

Dari penjelasan di atas peneliti fokus penelitian mengenai Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal dan Proses Resolusi Konflik yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal.

¹² Iman Fadhilah, *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*, hlm.164-165.

¹³ Iman Fadhilah, *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*, hlm. 165-166.

¹⁴ Deni Miharja dan M.Mulyana, "Peran Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat", *dalam Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, Vol. 03, No. 2, 2019, hlm.120-32.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah dalam menangani Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal pada perspektif teori peran?
- 2) Bagaimana Proses Resolusi Konflik yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah dalam Menangani Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, di antaranya adalah:

- 1) Untuk mengetahui Peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah dalam Menangani Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal Pada Perspektif Teori Peran.
- 2) Untuk mengetahui Proses Resolusi Konflik yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah dalam Menangani Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan secara praktis, yang diperoleh bagi penelitian, teoritis dan praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan pada jurusan studi agama-agama, serta menjadi sebuah referensi yang berkaitan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam resolusi konflik Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal pada perspektif teori peran dan proses resolusi konflik Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) dalam menangani Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal, serta dapat dijadikan tinjauan pustaka atau rujukan untuk penelitian sejenisnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat penelitian ini bagi penulis meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kemampuan di bidang resolusi konflik serta peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari perspektif teori peran.
- b) Penelitian ini memiliki manfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya yang serupa dengan permasalahan utama penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tinjauan pustaka sebagai bahan perbandingan agar tidak terjadi adanya plagiat terhadap skripsi yang akan dibuat, beberapa di antaranya:

1. Artikel Jurnal berjudul, "*Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat*", Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya 2019, yang disusun oleh Deni Miharja. Tujuan dari penelitian ini mendiskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki terkait peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologis dan sosiologis. Persamaan dalam penelitian yaitu Peran FKUB terhadap penyelesaian konflik Keagamaan dan menggunakan pendekatan yang sama pada pendekatan sosiologis. Perbedaan dalam penelitian memiliki fokus penelitian yang berbeda yaitu penelitian ini fokus kepada peranan FKUB dalam penyelesaian konflik antar umat agama pada satu studi kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal.

¹⁵ Deni Miharja dan M.Mulyana, "Peran Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat", *dalam Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, Vol. 03, No. 2, 2019, hlm.120-32.

2. Artikel jurnal berjudul “*Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang)*”, Jurnal Interaksi Sosial Undip 2022, yang disusun oleh Dizafia Zafira Mayyasya. Pada penelitian ini menjelaskan proses terkait gambaran konflik yang terjadi, mediasi yang dilaksanakan oleh GBI Tlogosari Kulon pada saat penyelesaian konflik, serta apa saja rintangan yang dialaminya ketika proses negoisasi menyelesaikan konflik.¹⁶ Persamaan dalam penelitian yaitu penyelesaian/penanganan konflik mengenai pendirian rumah ibadah. Perbedaan dalam penelitian memiliki fokus penelitian yang berbeda yaitu penelitian ini fokus kepada peranan FKUB dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah pada satu studi kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal.
3. Artikel jurnal berjudul “*Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi*”, Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi 2018, yang disusun oleh Adon Nasrullah Jamaludin. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan Faktor penyebab munculnya fenomena konflik (penolakan) di wilayah perkotaan (urban), dan fenomena integrasi (penerimaan) di desa, khususnya di wilayah pedesaan.¹⁷ Persamaan dalam penelitian yaitu mengenai konflik pendirian rumah ibadah. Perbedaan dalam penelitian memiliki fokus penelitian yang berbeda yaitu penelitian ini fokus kepada peran FKUB dalam proses atau tahapan penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah pada perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal.
4. Tesis berjudul “*Resolusi Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal*”, Walisongo Institutional Repository 2022, yang disusun oleh Ety Wulandari. Tujuan

¹⁶ Dizafia Zafira Mayyasya, Turnomo Rahardjo, and Triyono Lukmantoro, ‘Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia Di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang)’, *dalam Jurnal Interaksi Online*, Vol.10, No.2, 2022, hlm. 1–13.

¹⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, “Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi”, *dalam Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 2018.

dari penelitian ini adalah menggambarkan faktor terjadinya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan model penanganannya.¹⁸ Persamaan dalam penelitian yaitu penyelesaian/penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Perbedaan dalam penelitian memiliki fokus penelitian yang berbeda yaitu penelitian ini fokus kepada peran FKUB dalam proses atau tahapan penyelesaian konflik perusakan Masjid Ahmadiyah di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

5. Skripsi berjudul *“Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mengatasi Konflik Antar Umat Beragama di Kecamatan Sukarami Kota Palembang”* Sriwijaya Universitas Repository 2019, yang disusun oleh Chandra Wijaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengatasi konflik antar umat beragama di Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan hambatan yang dihadapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengatasi konflik antar umat beragama di Kecamatan Sukarami Kota Palembang.¹⁹ Persamaan dalam penelitian yaitu Peran FKUB dalam mengatasi konflik antar umat beragama. Perbedaan dalam penelitian memiliki fokus penelitian yang berbeda yaitu penelitian ini fokus kepada peran FKUB dalam proses atau tahapan penyelesaian konflik antar umat beragama pada satu studi kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal.
6. Skripsi berjudul *“Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah (studi kasus: Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan*

¹⁸ Ety Wulandari, Resolusi Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Thesis, UIN Walisongo Semarang, 2022.

¹⁹ Chandra Wijaya, Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mengatasi Konflik Antar Umat Beragama di Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2019.

Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016)” Universitas Diponegoro 2019, yang disusun oleh Diah Wijayana. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendiskripsikan dan mengidentifikasi penyebab pengrusakan masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini yaitu mendiskripsikan kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti memiliki fokus kepada proses atau tahapan dalam penanganan kasus perusakan Masjid Ahmadiyah serta peran penting dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menangani kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Strauss dan Corbin Creswell tahun 1998, penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui statistik atau metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan bermasyarakat dalam hal perilaku, pekerjaan, organisasi, kegiatan sosial dan lain-lain. Salah satu alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah sebagai pengalaman para peneliti yang dimana metode karena memungkinkan mereka menemukan dan memahami di balik situasi yang sulit dipahami.²¹

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggabungkan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan suatu cara pandang atau model yang dapat menjelaskan situasi sosial dan struktur global yang berlapis-lapis serta aspek-aspek

²⁰ Diah Wijayana, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah (studi kasus: Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016), Universitas Diponegoro, 2019.

²¹ Rahmat Saeful Pupu “Penelitian Kualitatif” dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol.05, No.9, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

sosial lainnya yang berkaitan dengan kajian situasi sosial, sosiologi dapat diartikan juga sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama hal ini disebabkan karena banyaknya bidang kajian agama yang dapat dipahami secara kontekstual dan akurat apabila sudah diteliti dan dikaji melalui pendekatan ini.²²

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai bulan November 2023.

3. Sumber Data

Pengumpulan data secara primer dan sekunder, secara primer dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan secara sekunder dilakukan dengan meneliti dari berbagai jurnal-jurnal, artikel-artikel dan website-website tertentu yang terkait dengan tema .

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian untuk memperoleh informasi dan data, teknik yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dengan cara mendatangi secara langsung daerah lokasi perusakan Masjid Ahmadiyah serta melihat secara dekat kondisi Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum saat ini.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dengan tanya jawab bertemu secara langsung kepada informan, baik dengan paduan wawancara maupun tidak, mengikuti jalan informasi yang disampaikan oleh informan untuk mendapatkan

²² Abdul Ghofur, Pendekatan Sosiologis dalam Pengkajian Islam, Kajian Ilmiah, UNU Surakarta, 2017.

informasi lebih.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan sumber data, wawancara dilakukan kepada Ketua FKUB Jawa Tengah, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Mubaligh Daerah Jemaat Ahmadiyah Jawa Tengah, Amir Daerah Jemaat Ahmadiyah dan Koordinator Lembaga Studi Sosial dan Agama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dengan cara mengumpulkan beberapa dokumentasi untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, seperti foto berupa surat IMB, SKB 3 Menteri 2008, keadaan masjid pasca kerusuhan, kondisi masjid saat ini, profil-profil dan sebagainya.

G. Sistematika Penulis

Untuk memahami gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi penulis akan mencoba memperjelas isi pembahasannya. Sistematika teori penulis terdiri dari lima bab dengan pembahasannya, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan.

Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, mafaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori.

Bab ini menjelaskan landasan teori seperti, resolusi konflik dan teori peran.

BAB III: Gambaran Umum.

Bab ini memberikan gambaran tentang profil Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Jemaat Ahmadiyah Ringinarum, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

BAB IV: Analisis Teori.

Bab ini menganalisis dan menjelaskan resolusi konflik Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam perspektif teori peran dan proses resolusi

konflik Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kasus perusakan Masjid Ahmadiyah Kendal.

BAB V: Kesimpulan dan Penutup.

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari beberapa bab yang sebelumnya telah menjawab konflik permasalahan yang muncul dan memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat mengidentifikasi kesalahan untuk memperbaiki yang lebih baik dan memuaskan semua pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Resolusi Konflik

1. Pengertian Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan sebuah usaha dalam menyelesaikan suatu konflik dan masalah yang dihadapi oleh individu dengan individu lainnya. Menurut Weitzman resolusi konflik merupakan sebuah usaha untuk menangani permasalahan secara bersamaan. Resolusi konflik merupakan sebuah upaya dalam menangani permasalahan keagamaan yang terjadi. Fisher mendefinisikan resolusi konflik juga dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian sebab-sebab konflik dan upaya membangun hubungan baru yang bertahan lama antar kelompok yang berkonflik.¹

Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk mengatasi perbedaan dengan orang lain dan penting untuk pembangunan sosial dan moral yang membutuhkan keahlian dan penilaian untuk berunding, berdamai secara damai.² Resolusi konflik juga merupakan proses merumuskan suatu langkah dalam mengakhiri pertikaian yang sudah terjadi untuk mencapai kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.³

Dalam bahasa Inggris, resolusi konflik disebut *conflict resolution* mempunyai arti berbeda-beda. Menurut Levine dalam kamus Webster, resolusi merupakan perilaku pemecahan atau pemisahan konflik, menciptakan pemisahan dan pemecahan masalah. Dengan demikian peneliti dapat memahami resolusi konflik sebagai penyelesaian konflik antara dua pihak dengan upaya menangani penyebab konflik dengan tujuan menciptakan

¹ Wisnu Suhardono, "Konflik dan Resolusi", *dalam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*", Vol.2, No.1, 2015, hlm. 4–5.

² Paul Adryani Moento, "Politik Keamanan Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Papua" *dalam Jurnal Noken*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm 36–48.

³ Wisnu Suhardono, "Konflik dan Resolusi", *dalam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*", hlm.4-5.

hubungan baru, dengan keinginan baru dan bertahan lama dalam ketentuan waktu.⁴

Resolusi konflik digunakan untuk memahami masalah secara detail, pihak-pihak yang terlibat dalam masalah, dan menganalisis masalah yang ada untuk mencari solusinya. Resolusi konflik merupakan upaya dalam mengatasi berbagai penyebab konflik dan berupaya membangun hubungan baru antara pihak-pihak yang bersengketa dan dapat bertahan lama. Pendekatan dalam menangani konflik antara lain:

1. Tujuan pencegahan konflik untuk mencegah permasalahan yang sudah terjadi.
2. Resolusi konflik adalah penghentian kekerasan secara damai
3. Tujuan manajemen konflik adalah membatasi dan mencegah kekerasan dengan mendorong perubahan positif antar kelompok.
4. Penyelesaian konflik berupaya mengatasi penyebab konflik dan bertujuan untuk menciptakan hubungan baru dan berkelanjutan antara kelompok yang bertikai.
5. Transformasi konflik menangani penyebab konflik dengan berupaya mengubah konflik negatif menjadi konflik positif dengan kekuatan sosial politik.⁵

2. Proses Tahapan Resolusi Konflik

Terdapat beberapa tahapan dalam proses resolusi konflik yakni sebagai berikut:

a. Negosiasi

Secara harfiah negosiasi berasal dari kata bahasa Inggris *negoisation* artinya *discussion in order to come to an agreement*, maknanya suatu perundingan untuk mendapatkan hasil bersama.

⁴ Wisnu Suhardono, "Konflik dan Resolusi", dalam *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, hlm.4-5.

⁵ Soni Akhmad Nulhaqin Rosa Gamayanti, "Konflik Antara PLTU Indramayu II Dengan Warga Mekarsari Dilihat Dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher", dalam *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 13.

Secara terminologi negosiasi dideskripsikan dengan proses perundingan dari kedua belah pihak yang berkonflik, baik bersifat individual maupun kolektif untuk mencari cara penyelesaian bersama dan saling menguntungkan.⁶

Negosiasi bukan berarti menyerah tetapi bukan berarti harus menang dengan mengalahkan pihak lain. Negosiasi berarti kemauan dan keinginan untuk menciptakan alternatif untuk menemukan cara dan solusi. Negosiasi merupakan upaya mencari solusi terhadap suatu permasalahan.⁷

Negosiasi adalah kesiapan dan keinginan untuk mencari alternatif secara inovatif untuk menemukan solusi. Tujuan dari negosiasi untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan mengkompromikan perbedaan yang ada sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan.⁸

Terdapat beberapa syarat kondisional untuk memenuhi dan mendapatkan penyelesaian bersama yang menguntungkan, yaitu:

1. Bersedia berbagi kepentingan pribadi dan sepihak, memberikan keuntungan bersama dan tidak merugikan antar pihak.
2. Menyepakati prosedur negosiasi yang akan dijalani, artinya masing-masing pihak dapat memahami dan menyepakati syarat yang akan ditempuh, saling berkomitmen serta menghindari prosedur di luar kesepakatan mereka.
3. Sukarela dan saling mempercayai, artinya negosiasi didasarkan pada kepentingan dan keinginan masing-masing pihak, bukan paksaan dari orang lain atau orang ketiga.
4. Kedua belah pihak hendaknya mencari solusi yang berbeda

⁶ M.Mukhsin Jamil, *Negosiasi*, Semarang: Walisongo Media Center, 2016, hlm. 42.

⁷ Indah Parmitasari, "Peran Penting Ngosiasi Dalam Suatu Kontrak", *dalam Jurnal Literasi Hukum*, 2019, hlm.50–63.

⁸ Indah Parmitasari, "Peran Penting Ngosiasi Dalam Suatu Kontrak", hlm. 50-63.

untuk dipertimbangkan sebagai pilihan solusi dalam bentuk kompromi dan kesepakatan bersama demi kepuasan terbaik dan menguntungkan satu sama lain.

5. Jika proses negosiasi belum juga menghasilkan hasil yang sesuai dan jika kompromi juga belum mendapatkan hasil kesepakatan yang saling menguntungkan, maka negosiasi dapat dihentikan sementara dengan situasi saat ini. Negosiasi dapat dilanjutkan pada waktu lain dengan situasi sudah siap diperundingan dengan memulai negosiasi baru, dengan harapan akan lebih dikompromikan.⁹

b. Mediasi

Secara bahasa mediasi berasal dari kata latin *mediare* yang artinya antara, karena seorang yang menjadi mediator harus berada tepat di tengah-tengah orang berkonflik. Mediasi merupakan mediator yang membantu dalam proses penyelesaian konflik. Peran mediator harus memfasilitasi pihak yang sedang konflik dan bersifat netral.¹⁰

Mediasi merupakan langkah berikutnya jika tahapan negosiasi gagal, maka mediasi merupakan upaya penyelesaian permasalahan kedua belah pihak yang berkonflik dengan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini harus bersifat netral dan memberikan fasilitas terhadap kedua belah pihak yang berkonflik untuk menemukan titik penyelesaian dan menyelesaikan semua permasalahan sesuai keinginan para pihak.¹¹

Sikap dasar yang harus dilakukan mediator sebelum melaksanakan mediasi di antaranya terbuka, *independent*, imparial, percaya diri, menghormati, seimbang, siap bekerja,

⁹ M.Mukhsin Jamil, *Negosiasi*, Semarang: Walisongo Media Center.

¹⁰ Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008", *dalam Jurnal Al-Qadāu*, Vol.2 No.1, 2015, hlm. 76–93.

¹¹ Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008", hlm. 76–93.

memimpin, dapat dipercaya, toleran, dan berorientasi pada layanan. Untuk berhasilnya pelaksanaan mediasi maka diperlukan beberapa kriteria seperti: mediasi dilakukan secara sukarela bagi kedua belah pihak yang berkonflik, fungsi mediator dalam hal tersebut untuk mempertemukan kedua pihak yang berkonflik dan menjadi pemimpin dalam ruang diskusi yang mana mediator bersifat netral dan tidak menawarkan solusi.¹²

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan upaya mempertemukan dua pihak yang berkonflik dengan bantuan pihak ketiga atau biasa disebut dengan arbiter. Arbiter terlibat dengan adanya suatu pengambilan keputusan dalam arbitasi. Dalam resolusi konflik, arbiter menerima pertanyaan, ide dan latar belakang.¹³

Fungsi pihak ketiga dari mediasi dan arbitrase berbeda, sehingga fungsi arbitrase adalah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkonflik dan arbiter boleh mengambil keputusan dengan mengomentari para pihak. Oleh karena itu, hasil keputusan pihak ketiga atau arbiter mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

Sumber lain juga mengatakan, bahwa arbitrase merupakan suatu penyelesaian perselisihan dan permasalahan anatar dua pihak yang terlibat dengan bantuan pihak ketiga atau pihak lain, dimana pihak lain tersebut bersifat netral dan menentukan wewenang pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁵

¹²M.Mukhsin Jamil, *Negosiasi*, Semarang: Walisongo Media Center.

¹³ Grace Henni Tampongangoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional", *dalam Jurnal Lex et Societatis*, Vol.3, No.1, 2015, hlm 160–169.

¹⁴ Grace Henni Tampongangoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional", hlm 160-169.

¹⁵ M.Mukhsin Jamil, *Negosiasi*, Semarang: Walisongo Media Center.

d. Litigasi

Litigasi merupakan langkah terakhir jika negoisasi, mediasi, dan arbitrase tidak dapat lagi menyelesaikan konflik yang timbul. Dalam menyelesaikan konflik secara hukum pihak ketiga adalah lembaga peradilan. Pihak ketiga yaitu hakim akan memutuskan berdasarkan kelebihan dan kekurangan pihak-pihak yang berkonflik dan keputusan hakim mempunyai hukum tetap. Sehingga akan diperoleh solusi melalui cara-cara hukum mengarah pada (*win-lose solution*) solusi menang-kalah.¹⁶

Litigasi, dimana seluruh pihak yang bersengketa saling berdampingan antar satu sama lain untuk menjaga hak-haknya dihadapan pengadilan. Dalam langkah litigasi bersifat lebih formal dan lebih teknis. J.David Reitzel berkata “*there is a long wait fot litigans to get trial*”, untuk menyelesaikan satu instansi peradilan yang mendapatkan putusan kekuatan hukum tetap, harus menunggu.¹⁷

Salah satu bentuk dalam resolusi konflik sebagai bagian pemulihan hubungan antar pihak yang berkonflik disebut dengan rekonsiliasi, rekonsiliasi merupakan bagian atau cara untuk menyelesaikan konflik dengan tujuan pemulihan hubungan perdamaian, dan membangun kembali kepercayaan serta mengatasi perbedaan. Rekonsiliasi muncul setelah empat tahapan dalam resolusi konflik, rekonsiliasi melibatkan beberapa elemen seperti pembukaan dialog, penerimaan perbedaan, empati dan kesepakatan bersama. Rekonsiliasi dapat mengubah dinamika konflik menuju hubungan yang lebih positif, mencegah terjadinya konflik berkepanjangan, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk kerjasama dimasa yang akan

¹⁶ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta:Grafindo Persada, 2012, hlm.16.

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.23.

datang.¹⁸

B. Teori Peran

Peran dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan beberapa sikap yang diharapkan dapat dipegang oleh seseorang dalam masyarakat.¹⁹ Peran dalam kamus ilmiah populer, merupakan fungsi, bagian dari kedudukan, seseorang yang memiliki peran karena mempunyai status pada masyarakat. Walaupun memiliki kedudukan yang berbeda antara masing-masing orang, akan tetapi setiap dirinya berperan sesuai dengan status kedudukannya.²⁰

Teori peran (*Role Theory*) merupakan sebuah teori yang menggabungkan teori, pengenalan maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi. Teori peran diawali dengan menggunakan ajaran sosiologi dan antropologi, dalam ilmu tersebut istilah “peran” diambil melalui dunia teater. Dalam teater seorang *actor* harus bisa bermain menjadi seorang tokoh tertentu. Teori peran mengingatkan kita bahwa segala sikap dan perilaku bisa terjadi dalam situasi sosial serta tidak ada istilah sikap yang salah maupun benar. Keadaan ini secara khusus sama dengan pemahaman tidak melakukan penilaian untuk mencari mana yang benar dan salah.²¹

Peran diartikan sebagai penokohan yang dilakukan oleh seseorang aktor dalam sebuah lakon, dalam konteks sosial dapat diartikan sebagai fungsi yang dilakukan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam suatu struktur sosial. Peran seorang aktor mencakup batasan yang telah dirancang oleh aktor lain, ditemukan dalam interpretasi peran yang sama (*role interpretasi*).²²

Dalam sebuah teater, seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dan dalam kapasitasnya sebagai tokoh tersebut diharapkan dapat bertindak

¹⁸ Yohanes Probo Dwi Sasongko, "Rekonsiliasi Konflik Internal Melalui Komunikasi Asertif Keluarga Dalam Film IP MAN 4 THE FINALE KARYA Wilson YIP", dalam *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, Vol.5 No.2, 2021, hlm. 75–84.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 667.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 467.

²¹ Gartiria Hutami, Anis Chariri, M.Com, “Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)”, Universitas Diponegoro, hlm.5.

²² Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 3.

dengan cara tertentu. Oleh karena itu, kedudukan seseorang aktor dalam teater atau drama sama serupa dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Seperti halnya pada teater, kedudukan seseorang dalam masyarakat sama dengan kedudukan aktor pada teater. Artinya, perilaku yang diharapkan dari dirinya tidak terisolasi, melainkan selalu berkaitan dengan kehadiran orang lain.

Peran terdiri dari beberapa macam aspek peran, yaitu :

1. Peran merupakan kebijakan. Dampak dari pemahaman tersebut, peran merupakan kebijakan yang tepat dan baik untuk diterapkan.
2. Peran strategis, para pendukung peran ini berpendapat bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan sosial.
3. Peran merupakan alat komunikasi. Peran digunakan sebagai instrumen atau alat musik untuk mengumpulkan informasi berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, akibatnya pandangan dan pilihan masyarakat memberikan masukan yang berharga dalam mengambil keputusan yang cepat dan bertanggung jawab.
4. Peran sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa. Peran digunakan sebagai cara untuk mengurangi pertikaian melalui upaya konsensus terhadap sudut pandang yang ada. Asumsi yang melatarbelakangi persepsi ini adalah pertukaran ide dan cara pandang, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi, sekaligus mengurangi perasaan ragu dan kebingungan.²³

Teori peran memberikan dampak pada kita sebagai analisis yang memiliki informasi mengenai harapan peran untuk sebuah posisi yang ditentukan, kita dapat memprediksikan secara benar sikap orang yang menduduki jabatan tersebut. Menurut teori peran mengubah perilaku memerlukan perubahan atau peninjauan ulang dari peran seseorang. Hal ini

²³ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan, Jakarta :Walhi, 2003, hlm. 67.

dapat terjadi dengan merubah peran yang diharapkan dari orang lain atau mengubah peran seseorang ke dalam peran yang benar-benar berbeda.²⁴

Teori peran berpendapat bahwa peran seseorang ditentukan tidak hanya dari perilakunya tetapi juga dari keyakinan dan sikapnya. Dengan kata lain, individu menyesuaikan sikap mereka dengan harapan yang ditentukan oleh peran mereka. Perubahan peran akan menyebabkan perubahan sikap. Secara umum peran seseorang tidak hanya berkaitan dengan perilakunya tetapi juga membentuk sikapnya. Peran dapat mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan kepribadiannya secara lanjut. Teori peran secara khusus membahas aktor dan norma, terkadang menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial, individu tidak bertindak sebagai dirinya sendiri tetapi individu menerima peran sebagai komponen pokok dirinya sendiri. Demikian juga dengan kenyataan, bahwa hanya karena kita berpura-pura menjadi orang lain bukan berarti hal itu palsu atau tidak wajar.²⁵

Peran menurut Soejono Soekanto, merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh seorang individu dan mempunyai implikasi penting terhadap struktur sosial. Peran terdiri dari norma-norma yang dikembangkan tergantung pada kedudukan dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, peran dalam pengertian ini merupakan serangkaian aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia telah memenuhi suatu peranan. Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan.²⁶

Syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto Peranan terdiri dari tiga hal penting, yaitu:

- a. Peran terdiri dari norma-norma yang bersangkutan dengan posisi

²⁴ Fathul Lubabin Nuqul, "Teori Peran (Role Theory)", dalam *Jurnal Virginia Journal of International Law*, September 1979, hlm. 1–50.

²⁵ Fathul Lubabin Nuqul, "Teori Peran (Role Theory)", hlm 1-50.

²⁶ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J.Lengkong, dan Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, 2017, hlm 2.

atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.

- b. Peran merupakan suatu konsep mengenai hal yang dapat dikerjakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran menjadi perilaku individu yang penting untuk struktur sosial kemasyarakatan.²⁷

Menurut Soekanto, dalam sebuah organisasi setiap makhluk mempunyai berbagai macam sikap dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang telah didapatkan dari masing-masing lembaga dan organisasi. Pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Peran aktif

Peran aktif merupakan peran yang diterima oleh anggota kelompok karena jabatannya dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti menjadi pengurus, pejabat dan lainnya.

2. Peran partisipatif

Peran partisipatif merupakan peran yang diterima oleh anggota kelompok untuk kelompoknya yang menerima sumbangan dan berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran pasif

Peran pasif merupakan peran sumbangan anggota kelompok yang bersikap pasif, dimana anggota kelompok tersebut menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam berkelompok sehingga berjalan dengan baik.²⁸

Peran sebagai serangkaian harapan yang ditempatkan pada orang-orang yang menempati posisi sosial tertentu. Pentingnya peran adalah bahwa mereka mengatur perilaku masyarakat, peran yang ditimbulkan oleh seseorang sampai batas tertentu dan dapat memprediksi perilaku orang lain,

²⁷ Trisnani, "Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar", *dalam Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 06, No.1, April 2017, hlm. 32.

²⁸ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J.Lengkong, dan Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", hlm.2.

peran unik pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisinya dalam interaksi sosial. Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu sebagai status sosial merupakan elemen fungsi yang statis.

Teori peran menekankan sifat individu menjadi pelaku sosial. Teori ini merupakan teori perilaku yang sesuai dengan kedudukan yang ditempatinya, baik dalam lingkungan maupun dalam masyarakat. Ketika seseorang menduduki sebuah kedudukan dalam lingkungan kerjanya, seseorang tersebut harus bisa berinteraksi dengan orang lain dan hal-hal lainnya sebagai bagian dari kedudukannya. Segolongan kegiatan dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari seseorang yang menduduki suatu kedudukan.²⁹

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, dasar mengenai perilaku terkait dengan peran, yaitu :

- a. Harapan, harapan pada peran merupakan harapan orang lain mengenai perilaku yang pantas dan harus ditunjukkan pada seseorang dalam peran tertentu.
- b. Norma, norma adalah salah satu bentuk harapan. Menurut Secord dan Backman terdapat dua jenis harapan. Pertama, harapan antisipatif atau harapan tentang perilaku dimasa depan. Kedua, harapan normatif atau harapan peran yang ditentukan dan kewajiban yang menyertai sebuah peran.
- c. Wujud perilaku, peran diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya ekpektasi.
- d. Penilaian dan Sanksi, penilaian peran melibatkan pemberian kesan positif atau negatif berdasarkan harapan masyarakat terhadap peran yang dimaksud. Sedangkan sanksi merupakan upaya masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai positif dan mengubah persepsi peran sehingga yang dianggap negatif menjadi positif. Menurut Biddle dan Thomas, penilaian dan sanksi bisa datang dari orang lain

²⁹ Kresna, Teori Peran, diakses pada 28 September 2021, <https://konsultasiskripsi.com/2021/09/28/teori-peran-skripsi-dan-tesis-3/>

atau diri kita sendiri.³⁰

Dari beberapa penjelasan di atas, memberikan kesimpulan bahwa teori peran merupakan aspek dinamis berupa perbuatan dan tindakan yang dilakukan seseorang dalam kedudukan sosial. Apabila seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah memenuhi suatu peranan. Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau suatu lingkungan oleh individu, kelompok, organisasi, atau lembaga. Karena status kedudukan seseorang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sekelompok orang dan lingkungannya.

³⁰ Era Hia, "The Role Of The Supervisor Board In Improving", *dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*, Vol. 09, No. 2, 2019, hlm 35–51.

BAB III

GAMBARAN UMUM JEMAAT AHMADIYAH DAN FKUB JAWA TENGAH

A. Profil Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

Desa Purworejo merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Ringinarum dan terletak di bagian utara bagian Kabupaten Kendal, jarak Desa Purworejo dengan Kota Kendal sekitar 15 km, luas wilayah Desa Purworejo sekitar 1.437.252 hektar. Luas wilayah yang ada di Desa Purworejo terbagi dalam beberapa tempat untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian dan kegiatan-kegiatan lain. Desa Purworejo memiliki potensi lahan pertanian yang produktif, iklim Desa Purworejo seperti desa-desa lain di Indonesia mempunyai dua iklim kemarau dan penghujan.¹

Desa Purworejo terdiri dari 3 dusun, Dusun Laban, Dusun Kajaan dan Dusun Bayong dengan jumlah penduduk 2.982 Jiwa, pusat pemerintahan Desa Purworejo berada di Dusun Kajaan. Letak geografis Desa Purworejo terletak di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa, kondisi geografis Desa Purworejo merupakan dataran yang rendah. Desa purworejo menjadi desa dari bagian Kecamatan Ringinarum yang berbatasan langsung dengan Desa Poncorejo di sebelah utara, sebelah timur Desa Mojo, sebelah selatan Desa Rowobranten, dan sebelah barat Desa Pagerdawang.²

Tabel 3.1
Batas Desa Purworejo

Batas Desa	
Sebelah Utara	Desa Poncorejo
Sebelah Selatan	Desa Rowobranten
Sebelah Timur	Desa Mojo
Sebelah Barat	Desa Pagerdawang

Sumber: <http://purworejo-ringinarum.desa.id/profile>

¹ Website Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum, diakses pada Mei 2020.

² Website Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum, diakses pada Mei 2020.

Sampai saat ini Desa Purworejo telah dipimpin oleh 7 orang Kepala Desa, adapun nama-nama Kepala Desa Purworejo sebagai berikut:

Tabel 3.2
Nama Kepala Desa Purworejo

No	Nama	Tahun Jabatan
1	Sardjo	Tahun 1989/1994
2	Kasdan Wiryo Suhardjo	Tahun 1994/1999
3	Badridin	Tahun 1999/2004
4	Maskur	Tahun 2004/2009
5	Muhammad Supir	Tahun 2009/2014
6	Ali Muhtadi	Tahun 2014/2019
7	Ahmad Zaeni	Tahun 2019/seterusnya

Sumber: <http://purworejo-ringinarum.desa.id/profile>

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tingkat desa, wilayah administrasi Desa Purworejo di bagi menjadi 5 RW dan 16 RT, dengan rincian wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Nama Dusun Desa Purworejo

RW	Dusun	Jumlah RT
01	Laban	3
02	Kajaan	3
03	Kajaan	3
04	Kajaan	3
05	Kajaan	4

Sumber: <http://purworejo-ringinarum.desa.id/profile>

B. Jemaat Ahmadiyah

Jemaat Ahmadiyah merupakan sebuah organisasi dalam islam yang memiliki sifat global, telah didirikan oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 M. Dahulu Jemaat Ahmadiyah berpusat di Qadian India, terciptanya nama Ahmadiyah bukan karena pendirinya bernama Ahmad. Nama Ahmadiyah tercipta dari nama nabi Muhammad SAW, yaitu: Ahmad, dengan upaya sebagai motivasi dalam mewujudkan usahanya. Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan bagian dari Jemaat Ahmadiyah Internasional, berdiri dengan mendukung motivasi dari misi sang pendiri Hadhrat Mirza Gulam Ahmad yaitu *Yuhyiddiina wa yuqiimusy-syari'ah* (menghidupkan kembali agama dan menegakkan syariat islam) dan

Liyudhirohu 'aladdiini kullihi (memenangkan islam diatas semua agama). Jemaat Ahmadiyah mengakui keimanannya dengan mengakui Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW, dengan cara menyatakan ikrar bai'at yaitu mengucapkan Dua kalimat Syahadat dan berjanji dengan hati yang jujur untuk melakukan sepuluh syarat bai'at untuk masuk kedalam Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah Indonesia pertama kali berada di Tapak Tuan, Aceh, lalu menyebar luas ke Padang, Sumatera Barat kemudian Jakarta dan saat ini menyebar luas ke penjuru daratan Jawa.³

Ahmadiyah meyakini dengan keberadaan nabi pembawa risalah dan nabi yang bukan pembawa risalah syariat, Hadrat Mirza Gulam Ahmad diyakini sebagai nabi yang tidak membawa syariat, karena syariat yang digunakan untuk adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pemikiran Ahmadiyah diambil dari pemikiran seorang filsuf besar Islam abad pertengahan, Muhyi al-Din ibn Al-'Arabi, beliau memaparkan dalil mengenai para nabi non syariat yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Pengikut Ahmadiyah mempercayai Hadrat Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi yang diturunkan tanpa syariat. Tujuan Ahmadiyah didirikan untuk memperbaiki kehidupan umat beragama pada umat islam dan menjalin *Ukhuwah Islamiyah*. Sesuai dengan tugas yang dibawa oleh Hadrat Mirza Gulam Ahmad bahwa kehadirannya untuk menegakkan syari'at islam.⁴

Ahmadiyah saat ini telah tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan memiliki cabang sekitar 350-an, yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat dan beberapa wilayah lain. Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi secara legal formal berbadan hukum yang berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI nomor JA.5/23/13 pada tanggal 13 Maret 1953. Walaupun JAI sudah berbadan hukum tetapi masih terdapat penolakan atas keberadaan organisasi tersebut.

³ Diah Wijayana, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah (Studi Kasus : Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah Di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016)", 2019 hlm 3-12.

⁴ Saleh A. Nahdi, *Ahmadiyah Selayang Pandang*, (Jakarta: Yayasan Raja Pena, 2001), hlm. 14-15.

Sejarah perkembangan Ahmadiyah di Indonesia, terdapat dua daerah kelahirannya, yakni Padang (Bukit Tinggi) yang beraliran Qodian dan Yogyakarta beraliran Lahore. Keberadaan Ahmadiyah di Padang diawali dengan dengan kedatangan Ahmad Nuruddin dan Abu Bakar Ayyub. Berkembangnya Ahmadiyah di Sumatra ternyata menimbulkan banyak pertikaian, sebagaimana yang terjadi di India. Ajaran-ajaran Ahmadiyah tentang nabi, jihad, dan al-mahdi mendapatkan reaksi keras dari ulama' Minangkabau. Diantara ulama' yang keras menentang Ahmadiyah adalah ayah dari Buya Hamka, Abdul Karim Amrullah, yang menganggap Ahmadiyah keluar dari ajaran Islam, bahkan sampai dikatakan kafir dan sesat. Pernyataan tersebut dituangkan dalam tulisan yang berjudul "*Al-Qoul Al-Shahih*". Namun Jemaat Ahmadiyah Indonesia Padang tetap berkembang meskipun kecamatan demi kecamatan terus mengalir.⁵

Sementara di Jawa, Ahmadiyah Lahore sudah dikenal tahun 1924 di Yogyakarta, lebih awal setahun dibanding Ahmadiyah Qodian yang berdiri setelah Muhammadiyah yang berjarak 12 tahun. sejarah kedatangan Ahmadiyah Lahore tidak begitu jelas seperti Ahmadiyah Qodian di Sumatra. Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad yang merupakan mubaligh India, asal usulnya tidak begitu jelas. Wali Ahmad Baiq yang didasarkan pada sumber Muhammadiyah menanyakan bahwa dirinya awalnya ingin berangkat ke Manila, namun beliau ke Indonesia karena kekurangan dalam biaya. Wali Ahmad Baiq juga menyatakan bahwa sebenarnya Wali Ahmad Baiq ingin berhenti sebentar di Indonesia, karena tujuan utamanya berangkat ke China. Mungkin, karena informasi derasnya arus misionaris dan imprealis yang ada di Indonesia, keduanya mengubah tujuan, dan memfokuskan dakwahnya kepada masyarakat Indonesia kemudian mereka lebih memilih menetap di Yogyakarta.⁶

Walaupun hubungan kurang harmonis, namun Ahmadiyah tetap menyebarkan ajarannya secara telaten kepada masyarakat Indonesia. Baik

⁵ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, hlm. 40.

⁶ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, hlm. 40.

Ahmadiyah Qodan dan Lahore telah tersebar di daerah Jawa dan Sumatra. Akhirnya pada tahun 1929, mereka menetapkan kepengurusan besarnya di Jakarta. Dalam perkembangannya, mereka lebih menekankan pada pemberdayaan bidang pendidikan. Sebagaimana yang dilakukan Ghulam Ahmad dan penerusnya di India. Ahmadiyah, baik Qodan dan Lahore, selalu mengupayakan terciptanya pendidikan murah untuk masyarakat yang tidak mampu. Upaya tersebut tidak sia-sia, karena terdapat berbagai sekolah yang tersebar didaerah- daerah dan pedesaan di Jawa dan Sumatra yang merupakan hasil ijtihad kaum Ahmadiyah⁷

Pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Meskipun mendapat penolakan dari masyarakat, JAI Tetap aktif dalam kegiatan keagamaan dan upaya dakwah. Ironisnya fatwa MUI tidak mempengaruhi eksistensi Ahmadiyah, yang terus menyebarkan ajaran dan keyakinannya. Penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia memuncak pada tahun 2008, dengan demonstrasi Umat Islam Indonesia yang menuntut pembubaran JAI berdasarkan fatwa tahun 2005.

C. Jemaat Ahmadiyah di Ringinarum

Jemaat Ahmadiyah Indonesia mempunyai lebih 350 cabang di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Kantor Jemaat Ahmadiyah Indonesia berpusat di Kemang, Parung, Bogor Jawa barat. Ajaran Jemaat Ahmadiyah mulai memasuki Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal pada tahun 1999, setelah selesai mengadakan musyawarah beberapa orang merasa terpenuhi dan memutuskan untuk menjadi bagian dari Jemaat Ahmadiyah serta berdirinya Jemaat Ahmadiyah cabang Gemuh pada tahun 2000. Masuknya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo pertama kali dipelopori oleh Ta'ziz yang saat ini menjadi ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh. Berawal dari murid Ta'ziz dari Majelis Ta'lim milik Ta'ziz yang pernah meminjam mimbar untuk khutbah Mubaligh Ahmadiyah pada acara

⁷ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, hlm. 43.

syukuran pernikahan putri dari muridnya, ketika mengembalikan mimbar Ketua Jemaat Ahmadiyah diberi lima buku dari muridnya sebagai tanda terima kasih atas peminjaman mimbar.⁸

Ketua Jemaat Ahmadiyah mulai mempelajari lima buku yang diterimanya dan lebih mendalaminya, lima buku tersebut mengandung isi tentang Ahmadiyah. Beberapa judul buku tersebut diantaranya, buku Filsafat Ajaran Islam, Khilafah Telah Berdiri, Islam In Qadian, Masalah Kenabian dan Bai'at. Kelima buku tersebut merupakan karya tulis Mirza Gulam Ahmad yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Lima buku tersebut dibaca satu persatu oleh Ketua Jemaat Ahmadiyah dan menghabiskan waktu enam bulan. Setelah enam bulan Ketua Jemaat Ahmadiyah membaca dan mempelajari buku-buku tersebut, Ketua Jemaat Ahmadiyah tidak langsung bergabung menjadi Jemaat Ahmadiyah tetapi menelaah terlebih dahulu mengenai sumber referensi dari buku-buku tersebut.⁹

Ketua Jemaat Ahmadiyah masih belum tertarik untuk mengikuti bahkan bergabung ke Jemaat Ahmadiyah. Akhirnya Ketua Jemaat Ahmadiyah melakukan konsultasi dan bertanya kepada para guru dan kyainya dengan tujuan dapat memahami lebih dalam terkait buku-buku tersebut dan setelah membaca beberapa referensi buku yang terkait dengan bacaanya, Ketua Jemaat Ahmadiyah semakin yakin untuk bergabung ke Jemaat Ahmadiyah. Untuk bisa bergabung ke Jemaat Ahmadiyah, seseorang harus mengakui keimanannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW, dengan cara berikrar bai'at mengucapkan Dua Kalimat Syahadat dan berjanji dengan hati yang jujur., bahwa:

1. Di masa yang akan datang hingga masuk kedalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik
2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fisik,

⁸ Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 03 November 2023

⁹ Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 03 November 2023

kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya

3. Akan senantiasa mendirikan sholat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga akan mendirikan salat tahajjud dan mengirim shalawat kepada Junjungannya Yang Mulia Rasulullah Muhammad *Shallahu'alaihi wa sallam* dan memohon ampun dari kesalahan dan memohon perlindungan dari dosa akan ingat setiap saat pada nikmat-nikmat Allah, selalu mensyukuri dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan
4. Tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum Muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apapun juga
5. Akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang dalam duka maupun suka, nikmat atau musibah, pendeknya akan rela atas keputusan Allah Ta'ala. Dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibah bahkan akan terus melangkah ke muka
6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan menuruti hawa nafsu dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Qur'an suci atas dirinya. Firman Allah dan Sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya
7. Meninggalkan takabur dan sombong, akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti halus dan sopan santun
8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai islam

lebih dari pada jiwanya, hartanya dan anak-anaknya dan dari segala yang dicintainya

9. Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya
10. Akan mengikuti tali persaudaraan dengan hamba ini “Imam Mahdi dan Al Masih Mau’ud”, semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal Ma’ruf (segala yang baik) dan akan berdiri diatas perjanjian ini hingga mautnya dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, ataupun ikatan kerja.¹⁰

Pada tahun 1999, Ketua Jemaat Ahmadiyah bersama istri dan juga anaknya meyakinkan diri untuk bergabung ke dalam Jemaat Ahmadiyah, dan mengikuti beberapa rangkaian kegiatan Ahmadiyah. Ketua Jemaat Ahmadiyah beserta keluarganya di Bai’at sebagai tanda bahwa telah bergabung menjadi anggota baru dalam Jemaat Ahmadiyah. Kemudian disusul oleh adik-adik dari Ketua Jemaat Ahmadiyah yang memilih untuk dibai’at juga menjadi anggota baru Jemaat Ahmadiyah.

Berikut beberapa nama anggota yang terdaftar dalam Jemaat Ahmadiyah cabang Gemuh:

Tabel 3.4
Nama Anggota Jemaat Ahmadiyah di Gemuh

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1	Ta’ziz	Laki-laki	Ketua JAI Cabang Gemuh	Purworejo
2	Khamzah	Laki-laki	Sekretaris Umum, Sekretaris Maal & Sekretaris Ta’limul Qur’an	Purworejo
3	Abdul Aziz	Laki-laki	Sekretaris Tabligh & Sekretaris Al-Wasiat	Purworejo

¹⁰ DPW Jemaat Ahmadiyah Indonesia Provinsi Jawa Tengah. 2011, “Ahmadiyah Yang Kami Pahami Dan Kami Ikuti” Semarang.

4	Sujono	Laki-laki	Sekretaris Ta'lim & Sekretaris Tahrik Jadid	Pegandon
5	Slamet Yatin	Laki-laki	Sekretaris Umur Ammah	Purworejo
6	Darmoko	Laki-laki	Sekretaris Khas & Sekretaris Isya'ad	Rowobanten
7	Sutisna	Laki-laki	Mubaligh	Pegandon
8	Sholehah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
9	Hajar Ummu Fatikh	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
10	Nafilatun Nafi'ah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
11	Muhammad Ghulam Muqada'i	Laki-laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
12	Nurul Hidayah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
13	Aufa Ahida	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
14	Afsokh Ahada	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
15	Ahmad Irsyad Syahid	Laki-laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
16	Puniyah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
17	Afif Amatus Salamah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
18	Irfan	Laki-laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
19	Nizam	Laki-laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
20	Nurul Halimah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
21	Radif	Laki-laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
22	Muslikhah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
23	Nurwati	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
24	Mahda Cindy Fatikha	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
25	Najma Ahmadina	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
26	Safawi	Laki-laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
27	Munawaroh	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
28	Lia Armaya	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
29	Ahan	Laki-laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
30	Tio	Laki-laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten

Setelah 19 tahun Jemaat Ahmadiyah cabang Gemuh di Desa Purworejo berdiri dan bertahan untuk hidup berdampingan sebagai masyarakat minoritas dikalangan masyarakat mayoritas yang berada di Desa Purworejo. Anggota Jemaat Ahmadiyah tetap bertahan walaupun banyak penolakan dan pihak yang menentang. Para anggota Jemaat Ahmadiyah berharap mendapatkan penerimaan dari masyarakat non Ahmadiyah, agar menerima Jemaat Ahmadiyah dan bisa hidup secara rukun tanpa ada rasa kebencian dari masyarakat non Ahmadiyah.

D. Kronologi Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah

Pembangunan Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum sering mendapatkan penolakan dari masyarakat mayoritas setempat. Setiap pembangunan di mulai selalu dicegat oleh masyarakat yang menolak dengan pendirian masjid tersebut. Sebelum terjadi kasus perusakan, pada tahun 2012 terjadi kasus penyegelan masjid, Ketua Jemaat Ahmadiyah dipaksa untuk memberhentikan kegiatan-kegiatan di Masjid Ahmadiyah.

Ketua Jemaat Ahmadiyah mendapat perintah untuk menghentikan pembangunan masjid yang telah disegel oleh pihak berwenang. Meskipun masjid belum berdiri secara sempurna, Ketua Jemaat Ahmadiyah memutuskan untuk membuka segel, menggunakan alat berupa linggis. Perbuatan ini dilakukan setelah waktu salat Ashar atau sebelum salat Magrib. Ketika Ketua Jemaat Ahmadiyah sedang bersiap-siap untuk melaksanakan salat Isya, Ketua Jemaat Ahmadiyah dihadang oleh petugas kepolisian yang menyampaikan bahwa nyawanya berada dalam ancaman.¹¹

Setelah sampai di polsek, terjadilah pengintimidasian dari pihak kepolisian yang memaksa untuk menandatangani surat untuk tidak meneruskan pembangunan dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Ahmadiyah, serta mendapatkan ancaman bahwa rumah ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh telah di kepung oleh pihak kepolisian. Dari pihak ketua Jemaat Ahmadiyah, melakukan penolakan untuk menandatangani surat

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 03 November 2023.

pemberhentian tersebut.

Ketua Jemaat Ahmadiyah menyatakan bersedia untuk melakukan penundaan sementara kegiatan dan pembangunan masjid, sebagai tindakan preventif atau penundaan yang berada dalam situasi tertentu. Waktu penundaan sementara yang dimaksud oleh Ketua Jemaat Ahmadiyah bersifat fleksibel, dapat mencakup periode tiga hari, satu tahun, atau bahkan tiga bulan, tergantung pada kondisi atau situasi yang terjadi.¹²

Tulisan dalam surat pemberhentian pembangunan dan melakukan kegiatan keagamaan yang diberikan dari pihak kepolisian, memang sifatnya tertera sementara. Tetapi harus meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan keagamaan dan pembangunan masjid. Pihak ketua Jemaat Ahmadiyah tetap menolak untuk menandatangani surat tersebut, karena sudah mendapatkan intruksi langsung dari pihak pusat amir daerah.

Ketua Jemaat Ahmadiyah pulang ke rumah bersama rekannya Pak Khamzah, tetapi mereka tidak langsung pulang ke rumahnya karena adanya ketakutan terkait potensi pengepungan oleh pihak yang tidak diinginkan. Untuk langkah pengamanan Ketua Jemaat Ahmadiyah Berfikir untuk berjalan melipir ke daerah Cepiring dengan harapan menemukan lokasi yang lebih aman dan ramai. Ketika pukul tiga pagi Ketua Jemaat Ahmadiyah bersiap-siap untuk kembali kerumah, namun tidak langsung menuju kerumah tetapi memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Khamzah terlebih dahulu. Ketika merasa situasi sudah aman, Ketua Jemaat Ahmadiyah memutuskan untuk kembali kerumahnya sendiri dengan menyamar mengenakan pakaian berkebudayaan seolah-olah hendak pergi ke Sawah. Sesampai di rumah Ketua Jemaat Ahmadiyah langsung menanyakan ke anak dan istrinya perihal pengepungan, ternyata pengepungan itu hanyalah ancaman saja dari pihak kepolisian.¹³

Kasus kedua terjadi kembali pada tahun 2016 perusakan Masjid

¹² Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 03 November 2023.

¹³ Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 03 November 2023.

Ahmadiyah yang terjadi pada pukul 23.00 WIB. Kejadian dilakukan oleh oknum yang tidak diketahui, dua orang merusak masjid dengan memakai helm dan jas hujan. Roy Attaul Djamil selaku Amir Daerah Jemaah Ahmadiyah menyatakan, sebelum perusakan terjadi kebetulan Pak Roy yang sedang mengerjakan pemasangan atap pada masjid tersebut. Kejadian perusakan masjid terjadi pada malam hari dan secara tiba-tiba tidak diketahui darimana asalnya dan paginya area masjid tersebut sudah dijaga oleh polisi dengan pembatasan polisi (*police line*). Para perusak masjid, merusak pemasangan atap yang telah dipasang, bahkan mereka juga merusak tembok-tembok belakang bangunan dan membuat kerusakan yang cukup signifikan.¹⁴

Setiap memulai pembangunan selalu mendapatkan pemberhentian pembangunan, karena antara masyarakat dan pemerintah tidak dilakukan pertemuan, sehingga terjadinya miskomunikasi. Sikap pemerintah yang kurang tegas sehingga tidak ada perlindungan serta kebebasan bagi anggota Jemaat Ahmadiyah untuk memilih keyakinan mereka dan kurangnya kegiatan dialog antar masyarakat dengan pemerintah.

Tertutupnya dialog karena pemerintah tidak memfasilitasi secara terbuka sehingga masyarakat tidak mau terbuka dan tidak bisa menjelaskan bagian mana dari kelompok Jemaat Ahmadiyah yang dianggap sesat. Karena adanya fitnah dan provokasi, bahwa Ahmadiyah berbeda, mempunyai nabi baru dan sebagainya pemikiran seperti itu yang dihembuskan oleh masyarakat, sehingga Ahmadiyah dianggap sebagai aliran yang murtad, keluar dari ajaran islam, isu-isu yang dikembangkan dari masyarakat.

Masjid Ahmadiyah sudah mempunyai surat Izin Membangun Bangunan (IMB), pada tahun 2004. Pembuatan surat IMB disarankan oleh Lurah setempat, karena dorongan dari Lurah Ketua Jemaat Ahmadiyah mengurus surat IMB terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembangunan. Jadi beberapa kali terjadi tindakan ketika hendak dibangun muncul kembali protes pemberhentian dari masyarakat dan terjadi beberapa kali. Lalu surat

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Roy Attaul Djamil, Amir Daerah Jemaat Ahmadiyah, di Semarang, 18 Oktober 2023.

IMB terakhir 2016 pada kejadian terakhir dan setelah dihentikan pembangunan selama dua tahun kemudian dibangun kembali. Pada tahun 2004 sudah berdiri pondasi masjid, sedikit-sedikit dibangun sampai naik bata merah dan tidak dilanjutkan, ketika mulai untuk memasang atap. Timbul penyerangan dan penghancuran termasuk baja ringan yang mau dipasang serta tembok-tembok yang sudah berdiri juga hancur.¹⁵

Pada tahun 2008 terdapat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, dalam keputusan pertama pelaksanaannya berlaku pada tahun 2008, bahwa jika ingin mendirikan rumah ibadah harus mendapatkan dari warga setempat, dan tertulis dalam undang-undangnya. Sedangkan masjid sudah memiliki surat IMB, dan keputusan bersama berlaku mulai 2008, yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi karena tidak dijelaskan oleh pemerintah desa ataupun kecamatan pada masyarakat, seolah-olah surat IMB tidak berlaku.

Ketua Jemaat Ahmadiyah mengatakan saat wawancara, bahwa:

“saya sampai terjadi perdebatan disini jelas pada pasal 28. Ini lah kemudian saya memberontak, ini mau dicabut tidak bisa, ini peraturan tiga menteri ada izin dari masyarakat, FKUB lalu ke Kabupaten, dan mengeluarkan surat IMB lagi. Ketika 2004 saya sudah mendapatkan surat IMB”.¹⁶

Setelah mendapatkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, pada tahun 2000 berdiri cabang Jemaat Ahmadiyah, tahun 2001/2002 pembelian tanah untuk pembangunan masjid, karena selama anggota Jemaat Ahmadiyah melaksanakan salat jama'ah dirumah dan tidak melebihi kapasitas, akhirnya Jemaat Ahmadiyah membeli tanah dan melakukan peletakan batu pertama. Pada tahun 2003 sudah mulai pembangunan dan mengurus surat IMB. Setengah jalan proses pembangunan dan dilakukan pemberhentian oleh Satpol PP pada tahun 2012.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 03 November 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 17 November 2023.

Pertengahan pembangunan, ketua Jemaat Ahmadiyah diperintah oleh pemerintah untuk mencari tanda tangan pada masyarakat yang setuju atau tidak setuju dengan adanya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo dan pendirian Masjid Ahmadiyah. Ketua Jemaat Ahmadiyah keliling mencari tanda tangan kerumah-rumah masyarakat Desa Purworejo, dengan syarat mendapatkan jumlah enam puluh tanda tangan masyarakat yang setuju, justru Ketua Jemaat Ahmadiyah mendapatkan tanda tangan hampir duaratusan dari masyarakat yang menyetujuinya. Namun dari pemerintah tidak ada kelanjutan dan kejelasannya, karena menunggu lama pembangunan masjid dilanjutkan kembali.

Pada tanggal 9 Juni 2004, Ketua Jemaat Ahmadiyah Berhasil memperoleh surat IMB, namun masih disuruh untuk mencari tanda tangan dari masyarakat sekitar, setuju atau tidak setuju dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Tindakan ini merupakan tantangan bagi Ketua Ahmadiyah, pemahaman Ketua Ahmadiyah meningkat dan mulai menyadari pentingnya hukum di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat non Ahmadiyah yang menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk menjelaskan dan membuka dialog agar tidak terjadinya miskomunikasi antar masyarakat Ahmadiyah dan non Ahmadiyah.

Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo telah berkembang tetapi tidak secepat atau signifikan Jemaat Ahmadiyah ditempat lain, karena adanya resistensi yang cukup tinggi dan traumatic yang dialami, jadi untuk saat ini Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo lebih selektif lagi untuk menyampaikan tentang ajaran Ahmadiyah.¹⁷ Ketua Jemaat Ahmadiyah mengatakan bahwa kondisi saat ini dari perspektif fisik atau secara zahir terlihat baik, namun tidak pasti dengan kondisi batiniah atau perasaan hati. Bahkan untuk saat ini adik dari Ketua Ahmadiyah sedang menjadi Ketua RT, hal tersebut dianggap

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Tedi Kholiludin, Koordinator Lembaga Studi Sosial dan Agama, di Semarang, 23 Oktober 2023.

sebagai indikasi positif terhadap kondisi saat ini.

E. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah

Dasar permasalahan-permasalahan mengenai hidup kerukunan umat beragama mencakup banyak hal yang berbeda, pertama implementasi undang-undang, khususnya Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pengelolaan daerah yang menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum. Pemerintah pusat berharap dapat mengelola administrasi pembangunan di bidang keagamaan. Secara inti pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan pusat tanpa masalah teknis. Kedua, tempat ibadah pada dasarnya merupakan bangunan biasa yang bentuknya sama persis dengan bangunan lainnya. Namun dalam diri masyarakat telah beranggapan bahwa tempat ibadah juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai bukti hukum (*de jure*) dan bukti fakta (*de facto*) kehadiran umat agama lain disuatu daerah tertentu. Atas dasar inilah didirikan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Jawa Tengah pada tahun 2009 yang diresmikan melalui SK Gubernur.¹⁸

FKUB merupakan Forum Kerukunan Umat Beragama yang mengorganisasi didirikan berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama. FKUB merupakan forum yang didirikan oleh masyarakat dan diberikan fasilitas oleh pemerintah dalam hal membangun, menjaga, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan keharmonisan. FKUB Jawa Tengah di pimpin oleh KH. Taslim Syahlan dan sekretaris FKUB Jawa Tengah KH. Iman Fadhilah.¹⁹

Terkait isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tugas FKUB yang pertama, melakukan dialog dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, menampung pendapat organisasi masyarakat

¹⁸ Iman Fadhilah, *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*, hlm.164-166.

¹⁹ Iman Fadhilah, *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*, hlm.164-165.

keagamaan dan pendapat masyarakat, membawa pendapat organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam sebuah usulan yang digunakan untuk bahan kebijakan gubernur, bupati, dan walikota. Kedua, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang dikaitkan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka menjadi mitra utama departemen KUB (kerukunan Umat Beragama) Kementerian Agama dan PKUB (Pusat Kerukunan Umat Beragama). Oleh karena itu, FKUB bukan merupakan bagian dari organisasi birokrasi yang berada di bawah organisasi yang berada di atasnya, melainkan mempunyai kewenangan tersendiri untuk memutuskan kebijakan dan program KUB di wilayahnya masing-masing.²⁰

Pembentukan FKUB tingkat provinsi terdiri dari 21 orang pengurus dan 17 orang pengurus ditingkat kabupaten atau kota, komposisi kepengurusan wajib melibatkan seluruh agama yang ada yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. FKUB menjadi pintu penghubung antara yang lain, seperti penghayat-penghayat keagamaan. FKUB membukakan penghayat-penghayat keagamaan dalam melakukan upaya untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

Fungsi atau tugas pokok Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan dialog-dialog, menampung aspirasi dari umat beragama yang berbeda-beda dan menyalurkan aspirasi. Dalam dialog itu terdapat skenario yang digunakan dan dibantu dengan restorasi-restorasi umat beragama, restorasi umat beragama memiliki empat indikator yaitu beragama tuntas, soliditas, sinergitas dan integritas. Pertama, beragama tuntas artinya masing-masing umat beragama harus selesai, sampai kepada pemahaman bahwa agamanya diyakini benar atau bahkan paling benar, tetapi juga bisa menghormati dan saling menghargai keyakinan orang yang berada di luar

²⁰ Iman Fadhillah, *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*, hlm.165-166.

agamanya, menghormati bahwa orang diluar dirinya juga meyakini kebenaran agamanya.

Hal ini yang didorong oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) supaya tidak terjadi konflik atau nir konflik, contohnya tentang pemahaman setiap umat penganut agama islam percaya dengan keberadaan islam Ahmadiyah. Ahmadiyah dengan kelompok yang lain sama-sama islam, mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah. Ahmadiyah menjadi wadah-wadah perjuangan, dalam konteks beragama tuntas. Kalau dari kelompok Nahdlatul Ulama (NU) cara mengamalkan dan memahami agamanya seperti tradisi yang dilakukan Nahdlatul Ulama (NU) silahkan, tapi pada saat yang sama orang-orang Nahdlatul Ulama (NU) juga harus memahami dan menghormati bahwa orang Muhammadiyah itu memiliki cara dan keyakinan yang sedikit berbeda dalam mengamalkan agamanya, contoh dalam melaksanakan ibadah sholat, sedikit ada perbedaan dan harus saling memahami antar kelompok.²¹

Kelompok Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga harus tuntas atau selesai dan mau memahami bahwa Ahmadiyah juga sama-sama memiliki keyakinan dalam menunaikan sholat, zakat dan seterusnya, karena kewajiban pokok. Namun terdapat perbedaan sedikit dalam tata cara sholat dan sifatnya *furuiyyah* tidak *rusu'iyah*, begitu juga seterusnya, inilah yang didorong oleh FKUB. Maka peran FKUB untuk meminimalisir konflik melalui hal-hal seperti itu yang kami sebut dengan restorasi umat-umat beragama tuntas.

Kedua, soliditas atau solidaritas dengan adanya pemahaman yang tuntas, dapat mendorong sesama umat islam dari perbedaan golongan dan organisasi supaya tetap solid dan harus terus dikembangkan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketiga, sinergritas setelah pemahaman beragama tuntas dan solidaritasnya tercapai, otomatis pihak-pihak yang

²¹ Wawancara dengan Bapak KH.Taslim Syahlan, Ketua FKUB Jateng, di Semarang, 15 Oktober 2023.

berbeda dapat lebih mudah melakukan kerja sama sinegritas dan tidak ada kecanggungan, serta saling mendukung dalam kebaikan. Perbedaan-perbedaan yang ada jangan didukung sebagai pemantik untuk terbelah tetapi jadikan perbedaan-perbedaan yang ada justru menjadi potensi untuk saling bekerjasama.

Keempat, integritas dari semua perbedaan-perbedaan yang ada ketika sudah mau melakukan hal-hal bersama, duduk bersama, kerja bersama atau kegiatan bersama inikan berangkat dari integritas bersama dan sudah terasah dengan baik, kita tidak lagi memperbesar jurang pemisah dan perbedaan, ini yang kita perjuangkan di fkub yaitu kerukunan. Selaku Ketua FKUB Jawa Tengah mengatakan saat wawancara, bahwa:

“Jika hal itu terjadi dan memang kita dorong terus sekarang ini tidak hanya teori, kami terus mempraktekan. Temen-teman NU bisa kumpul dengan syiah, syiah bisa kumpul dengan NU, yang Ahmadiyah, NU, LDII, MTS, dsb. Kalau ini bisa tercapai maka konflik atau kasus-kasus yang selama ini terjadi kedepannya bisa tereliminir berkurang atau bahkan bisa kurang sama sekali, impian besarnya seperti itu, dan ini yang dilakukan oleh FKUB dalam skenario yang pertama”²²

Restorasi beragama dan dipraktikkan, terkait dengan penolakan rumah ibadah atau perusakan rumah ibadah tidak akan terjadi kalau setiap orang sudah bisa melakukan upaya-upaya restorasi beragama, restorasi beragama sederhananya, mau satu kelompok dan satu golongan dengan anggota kelompok lain, saling menghormati, perbedaan itu pasti tidak bisa diseragamkan sampai kapanpun. Kelompok NU sendiri-sendiri merasa berbeda dengan yang lain, apalagi yang beda agama, seperti internal agama di kristen juga ada perbedaan-perbedaan internal yang kadang-kadang menjadi pemantik untuk perpecahan. FKUB selalu mendorong kepada upaya-upaya restorasi beragama.

²² Wawancara dengan Bapak KH. Taslim Syahlan, Ketua FKUB Jateng, di Semarang, 15 Oktober 2023.

Skenario kedua yaitu moderasi beragama ada empat indikator dalam moderasi beragama yaitu cara pandang, sikap, perilaku yang seimbang, adil dan selalu mengambil jalan tengah dalam mengambil dan menyikapi perbedaan-perbedaan, tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan mengamalkan agama. Empat indikator moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal atau local wisdom.

Pertama, komitmen kebangsaan sinkron dengan restorasi beragama, umat beragama menjadikan agama sebagai landasan moral untuk mencintai tanah airnya. Mencintai konstitusi negara harus sesuai dengan posisi kedudukannya, misal dalam konteks Indonesia komitmen kebangsaan, siapapun umat beragama dalam bernegara, budaya dan sosial, harus taat terhadap Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan komitmen kebangsaan. Dalam agama Islam terdapat istilah *hubbul wathon* kemudian membangun ukhuwah syariah atau ukhuwah kemanusiaan, ukhuwah wathoniyah, persaudaraan atas dasar ikatan sesama warga negara Indonesia.

Kedua, toleransi yang dikembangkan dalam FKUB merupakan toleransi yang aktif. Menurut KH. Taslim Syahlan selaku Ketua FKUB Jawa Tengah mengatakan saat wawancara, bahwa:

“ketika berkunjung ke Ahmadiyah tidak otomatis menjadi Ahmadiyah tetapi bisa mengerti, menghormati, dan bisa memahami. Ternyata Ahmadiyah sama-sama Islamnya tapi ada sedikit perbedaan. Ke Vihara tidak otomatis menjadi Budha, ternyata Budha itu keren yah, dari cara mereka menghormati tamu, itu sudah norma-norma agama kita juga Islam punya nilai-nilai seperti itu”.²³

Ketiga, anti kekerasan perbedaan keyakinan dan perbedaan agama justru harus ditarik ke dalam *fastabiqul khairat* dalam kebaikan tidak saling melukai, tidak saling memusuhi bersikap keras tetapi justru saling berlomba-

²³ Wawancara dengan Bapak KH. Taslim Syahlan, Ketua FKUB Jateng, di Semarang, 15 Oktober 2023.

lomba menampilkan beragama yang kondusif.

Keempat, akomodatif dalam budaya lokal, artinya menghormati budaya lokal yang berada pada masyarakat tanpa menuduhkan bahwa budaya tersebut bertentangan dengan ajaran agama, tetapi kebudayaannya merupakan bagian dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut dan budaya bisa berjalan tanpa menentang ajaran-ajaran agama. Misalnya di suatu daerah tertentu mempunyai kebiasaan melakukan kegiatan berkumpul bersama, seperti *mereti deso*, di desa kalau mencari tentang literasi keagamaan dapatnya dalam *wataawanu a'lal birri wattaqwa*, terdapat gotong royong dan kerjasama.

Jangan melihat dari luarnya saja, bahwa anatomi budaya dapat mendukung dan bisa menjadi media dalam penyampaian hal-hal baik dari nilai-nilai agama melalui budaya. Seperti wayang kulit, jangan menganggap bahwa wayang kulit itu kegiatan budaya yang syirik. Melalui wayang kulit sang dalang bisa menyampaikan pesan-pesan moral berdasarkan agama tertentu. Jika dua skenario tersebut dapat berjalan dan berkembang, maka tingkat kekerasan di Jawa Tengah yang mengatasnamakan agama seperti kasus-kasus perusakan rumah ibadah dapat tereliminasi.

Dalam upaya penanaman sikap toleransi pada masyarakat, FKUB melakukannya dengan cara mendewasakan umat beragama, terus mendorong dialog antar umat beragama, silaturahmi, saling memahami, menghargai dan mengerti. Melihat agama lain bukan dari diri kita sendiri, karena jika dilihat dari diri sendiri tidak akan tetanam sikap toleransi dan FKUB terus berusaha menanamkannya.

F. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertukaran antar umat beragama. Dalam konteks ini, forum setidaknya memiliki dua peran utama yaitu peran aktif dan peran partisipatif. Peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama mengacu pada upaya untuk secara aktif mendorong dialog, kerjasama dan pemahaman antaragama. Hal ini mencakup inisiatif langsung dalam membantu

penyelesaian konflik untuk memperlerat hubungan antar umat beragama. FKUB juga dapat bertindak sebagai mediator atau moderator dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan antar kelompok agama.

Peran partisipatif menekankan pada partisipasi aktif komunitas agama yang berbeda dalam Forum. Forum Kerukunan Umat Beragama memberikan ruang dimana seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan cara didengarkan, memberikan masukan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan kepada semua kelompok agama untuk merasa didengarkan, dihormati dan diikutsertakan dalam proses dialog dan pengambilan keputusan.

Melalui kombinasi peran aktif dan partisipatif, Forum Kerukunan Umat Beragama berperan penting dalam membangun pemahaman antaragama dan menghargai perbedaan. Mengaktifkan dialog terbuka untuk menyelesaikan kesalahan penilaian dan konflik. Mendorong kerjasama antar umat beragama untuk mengatasi permasalahan bersama seperti Kesejahteraan sosial, bantuan kemanusiaan, dan kegiatan filantropi lainnya. Menciptakan lingkungan yang inklusif dalam kelompok agama sehingga merasa diterima dan dihormati. Oleh karena itu, Forum Kerukunan Umat Beragama berfungsi sebagai forum penting bagi kerja sama antar umat beragama, memperlerat hubungan antar umat beragama, serta mendorong perdamaian dan saling pengertian antar umat beragama.²⁴

Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki peran yang sangat penting dalam bahasan toleransi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Bentuk dari peran FKUB dalam menangani dan menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Tengah dengan bentuk musyawarah dan upaya rekonsiliasi, hal ini yang menjadi penting dilakukan oleh FKUB dalam memberikan pemahaman kepada orang-orang yang

²⁴ Wawancara dengan Bapak KH. Taslim Syahlan, Ketua FKUB Jateng, di Semarang, 15 Oktober 2023.

berbeda keyakinan dan perbedaan keagamaan upaya mencari penyelesaian masalah.²⁵

Peran FKUB dalam kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal harus bisa mendamaikan masyarakat umum yang menentang keberadaan kelompok Jemaat Ahmadiyah dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru dan memberikan pemahaman antar masyarakat. FKUB menjalankan peran sebagai perantara antar umat beragama dan pemerintah, FKUB berupaya menjembatani komunikasi agar kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai keagamaan dapat mencerminkan aspirasi umat beragama.

²⁵ Iman Fadhilah, *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*, hlm.192.

BAB IV

ANALISIS PERAN FKUB JAWA TENGAH

A. Peran FKUB Jawa Tengah dalam Menangani Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah Pada Perspektif Teori Peran

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah memiliki peran penting dalam kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum. Dalam setiap lembaga mempunyai berbagai macam sikap dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga masing-masing. Terdapat dua peran yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah terhadap kasus perusakan Masjid Ahmadiyah:

1. Peran Aktif

FKUB Jawa Tengah mempunyai konsep terhadap suatu peranan bagi masyarakat umum sebagai organisasi keagamaan, dengan mewujudkan sikap perdamaian, kerukunan antar umat beragama, gotong royong, dan sikap toleransi antar umat beragama, baik dalam perbedaan agama maupun perbedaan ajaran.

Penyelesaian konflik keagamaan seperti kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo, FKUB Jawa Tengah berperan dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, menggunakan upaya rekonsiliasi untuk meminimalisir terjadinya konflik berkelanjutan. FKUB menjalankan fungsi koordinatif dengan lembaga keagamaan lainnya, FKUB bekerjasama dengan para pemuka agama dari beberapa pihak terkait, untuk mencapai tujuan bersama. Dengan melibatkan diri dalam berbagai aspek, FKUB Jawa Tengah telah menjalankan peran aktifnya dalam menjaga dan mempererat kerukunan umat beragama di wilayahnya.

2. Peran Partisipatif

FKUB Jawa Tengah membukakan pola pikir masyarakat, bahwa Jemaat Ahmadiyah bukan aliran yang menyesatkan, tetapi hanya ada sedikit perbedaan dengan agama Islam. FKUB Jawa Tengah menjalin silaturahmi yang sangat erat dengan Jemaat Ahmadiyah, dan menjalin relasi pada masyarakat non Ahmadiyah yang berpikiran negatif mengenai Ahmadiyah.

FKUB Jawa Tengah berpartisipasi dengan mengajak anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan sosial bersama antar umat beragama, hal seperti ini dapat menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan personal, saling mengenal, memahami, dan meningkatkan rasa persaudaraan. Dengan peran partisipatif, FKUB mampu menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mencapai tujuan kerukunan umat beragama, serta melibatkan kontribusi aktif dari seluruh anggota forum.

Dalam realitasnya FKUB Jawa Tengah telah melaksanakan perannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki dan telah memenuhi syarat dalam suatu peranan. Setiap individu dalam organisasi FKUB Jawa Tengah mampu menjalani peran mereka. Seperti yang dijelaskan dalam teori peran menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah memenuhi syarat dalam suatu peranan. FKUB mempunyai peran dalam memberikan pendapat kepada pemerintah dan masyarakat umum mengenai isu-isu agama.

FKUB minimal memainkan dua peran, yaitu pengembangan kualitas keagamaan dan meminimalisasi konflik. Setiap anggota individu pengurus FKUB dapat mengesampingkan kepentingan kelompoknya. Pengurus anggota FKUB dapat menyesuaikan kedudukannya dengan hidup berdampingan dengan umat beragama yang berbeda-beda, sehingga dapat menanamkan sikap toleran dan pemahaman multikulturalisme serta keberagaman umat manusia.¹

¹ Iman Fadhillah, *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*, hlm.186-187.

Mengenai peran dan kinerja FKUB Jawa Tengah, dapat dijelaskan secara singkat bahwa FKUB melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya komunitas dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem, FKUB Jawa Tengah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memfasilitasi keharmonisan dan interaksi dan pencapaian tujuan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

Struktur kepengurusan yang ada dan dukungan sehari-hari dari FKUB, Kesbangpolinmas dan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan FKUB melaksanakan kegiatan secara efektif untuk mencapai suatu tujuan organisasi, serta integrasi atau penciptaan landasan yang memfasilitasi koordinasi yang baik antar elemen sistem. Sebagai Koordinasi, FKUB Jawa Tengah akan menyusun uraian tugas dan program kerja, membentuk kepanitiaan, dan mengadakan rapat koordinasi.

Dalam teori peran, peran sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa. Peran digunakan sebagai cara untuk mengurangi pertikaian melalui upaya konsensus terhadap sudut pandang yang ada. FKUB Jawa Tengah membukakan dialog-dialog, menampung aspirasi dari umat beragama yang berbeda-beda dan menyalurkan aspirasi. Perusakan rumah ibadah tidak akan terjadi kalau setiap individu dapat melakukan upaya-upaya dalam pemulihan beragama, seperti mau bergabung dengan satu kelompok atau satu golongan dengan anggota kelompok lain, dan melakukan dialog antar umat beragama.

FKUB Jawa Tengah berperan penting dalam resolusi konflik pada kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Desa Puroworejo. FKUB mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, FKUB membangun kepercayaan, kolaborasi dan mendorong nilai-nilai toleransi, menciptakan kerukunan antar umat beragama. FKUB membantu mengurangi ketengangan antar umat beragama dan mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.

B. Analisis Proses Resolusi Konflik Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum

Kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum, hanya terjadi dalam satu malam dan satu kali saja. Pihak anggota Jemaat Ahmadiyah kurang mengetahui siapa pelaku perusakan masjid tersebut. Perusakan masjid diawali dengan beberapa golongan orang yang tidak menyetujui dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah dan tidak menyetujui pembangunan masjid serta melakukan kegiatan keagamaan di Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo.

Penyelesaian kasus dimulai dengan tokoh-tokoh agama lokal dari beberapa pihak, melakukan pertemuan, bertabayun, termasuk aparat polisi dan keamanan. Tidak hanya berhenti disana, pihak Jemaat Ahmadiyah terus berjejaring dengan FKUB, baik FKUB kendal sendiri maupun di tingkat FKUB provinsi, termasuk KH.Taslim Syahlan dan pak KH.Mustamsikin, setiap pertemuan diberbagai wilayah, beliau selalu menjelaskan bahwa Ahmadiyah bukan ajaran yang menyesatkan. Hal itu yang dapat mengurangi potensi-potensi terjadinya konflik. Pada awal terjadinya konflik perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum, peran dari FKUB Kabupaten Kendal tidak begitu terlihat. Menurut sejumlah narasumber, proses pendampingan pasca konflik yang dirasakan malah datang dari FKUB Jawa Tengah.

Saat kejadian langsung FKUB Jawa Tengah tidak turun tetapi ketika pasca kerusuhan, FKUB ikut turun untuk mencari cela-cela solusi dan menemukan jalan keluar, dengan harapan pasca kerusuhan tidak terulang lagi dan bahkan FKUB mendorong supaya masjid bisa kembali dibangun dengan dukungan dari tokoh-tokoh lokal yang ada disekitar. Resolusi konflik pada kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo, didasari dengan cara berkompromi atau menggunakan cara negosiasi dalam memecahkan masalah dan biasa disebut dengan cara kekeluargaan tidak menggunakan struktural atau litigasi.

1. Negosiasi

Bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah bersama dengan

mengkompromikan perbedaan yang ada sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan. Dengan bernegosiasi FKUB memfasilitasi proses negosiasi antar pemangku kepentingan, termasuk Jemaat Ahmadiyah dan pemuka agama setempat. FKUB memastikan semua pihak mempunyai ruang pandangan dan kepentingannya. FKUB mengedepankan kompromi antara Jemaat Ahmadiyah dengan pihak-pihak yang tidak setuju terhadap keberadaan masjid. FKUB menjembatani perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Pada kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo, FKUB juga melakukan upaya-upaya antara lain, menemui tokoh-tokoh kunci di daerah itu misalnya kami bertemu dengan ketua PCNU, kemudian silaturahmi dengan ketua MUI kendal, tokoh masyarakat, ada Kiai pesantren yang untuk *disowani*, mengajak berkompromi, bernegosiasi dan mencari solusi, seperti apa cara beragama di Indonesia.²

Gerakan atau langkah kongkrit yang pertama dengan mencari informasi pihak-pihak mana yang bisa diajak untuk ikut serta menyelesaikan konflik. FKUB Jawa Tengah menemui tokoh-tokoh lokal, Ketua PCNU Kendal, Kiai Pondok Pesantren dengan melakukan monitoring yang tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi benar-benar datang ke lokasi untuk melihat dari dekat bahwa memang masjid tersebut dalam kondisi rusak dan perlu dukungan kembali.³

Forum kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dan HAM beserta beberapa tokoh-tokoh agama melakukan kunjungan dan monitoring juga ke kediaman Ketua Jemaat

² Wawancara dengan Bapak KH.Taslim Syahlan, Ketua FKUB Jateng, di Semarang, 15 Oktober 2023.

³ Wawancara dengan Bapak Saefullah Ahmad Farouk, Mubaligh Daerah Jamaah Ahmadiyah Jawa Tengah 3, di Semarang, 18 Oktober 2023.

Ahmadiyah beberapa hari setelah ramai diberitakan di media nasional untuk menggali secara dalam kasus yang terjadi dan membantu mencari solusi dalam penanganannya.⁴

Polres Kendal juga menggelar rapat koordinasi dengan beberapa tokoh agama NU Kabupaten Kendal, dan perwakilan Muhammadiyah Kabupaten Kendal, Bupati Kendal serta FKUB Kendal dan Jawa Tengah. Pertemuan tersebut memutuskan untuk melakukan penghentian sementara pembangunan Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo, memberikan kebebasan beribadah sesuai keyakinannya bagi Jemaah Ahmadiyah, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ahmadiyah di Indonesia.

FKUB mampu membantu menyelesaikan kasus perusakan masjid dengan mangajak kompromi dan bernegosiasi bersama tokoh-tokoh agama lokal, Ketua PCNU Kendal dan Kiai Pondok Pesantren. Pihak Jemaat Ahmadiyah juga sudah memaafkan pelaku perusakan masjid, tetapi dua pelaku yang mendatangi ketua Jemaat Ahmadiyah untuk meminta maaf, bukan pelaku sebenarnya melainkan dua orang suruhan yang tidak mengetahui sedikit pun perihal keagamaan terutama pada Ahmadiyah, tetapi Ketua Jemaat Ahmadiyah tetap memaafkannya.

Walaupun para pelaku sudah dimaafkan dan diakhiri dengan perdamaian, para anggota Ahmadiyah tetap penasaran terhadap pelaku sebenarnya yang menyuruh mereka. Terdapat dua pelaku terduga, yang pertama merupakan preman kampung didesanya dan yang kedua seorang penduduk Desa Purworejo yang tinggal di Dukuh Boyong.

2. Rekonsiliasi

FKUB Jawa Tengah membukakan ruang dialog sebagai alat utama dalam mencapai rekonsiliasi, dan ruang untuk

⁴ Wawancara dengan Pak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Semarang, 25 Desember 2023.

mengungkapkan pandangan serta aspirasi. FKUB menguatkan kerukunan dengan langkah-langkah dalam membangun kembali kerukunan antar umat beragama dan menciptakan suasana damai. FKUB juga mengadakan pertemuan dialog damai antara pemimpin agama dan umat beragama yang terlibat dalam konflik. Pertemuan disusun untuk memahami perspektif masing-masing pihak, mendengarkan aspirasi dan mencari titik temu untuk mencapai kesepakatan bersama.

FKUB Jawa Tengah menggandeng beberapa tokoh agama yang berada dalam organisasi FKUB Jawa Tengah untuk melakukan dialog damai, pertemuan, diskusi dan pelatihan dengan masyarakat muslim Jemaat Ahmadiyah. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan kegiatan salat berjama'ah dengan Muslim non Ahmadiyah dan Muslim Ahmadiyah. Dialog damai dilakukan dengan mendatangi markas JAI di Bogor, pada tanggal 17 sampai 19 Januari 2020.⁵ FKUB mengupayakan pada masyarakat untuk hidup berdampingan dengan rukun dan saling toleransi.

FKUB Jawa Tengah sebelumnya, belum mempunyai hubungan langsung dengan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Ketua FKUB Jawa Tengah datang ke lokasi pasca kerusuhan terjadi, bahkan Ketua FKUB juga turut mengikuti kegiatan salat berjama'ah di Masjid Ahmadiyah. Setelah terjadinya konflik perusakan masjid Ahmadiyah, hubungan antara FKUB Jawa Tengah dan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo semakin erat. FKUB Jawa Tengah membantu menjernihkan fitnah-fitnah terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kondisi dengan FKUB Jawa Tengah semakin terjalin.⁶

FKUB Jawa Tengah tidak menganggap bahwa ajaran Jemaat

⁵ Wawancara dengan Bapak Saefullah Ahmad Farouk, Mubaligh Daerah Jamaah Ahmadiyah Jawa Tengah 3, di Semarang, 18 Oktober 2023.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 17 November 2023.

Ahmadiyah merupakan ajaran yang dianggap menyesatkan oleh masyarakat non Ahmadiyah khususnya pada sebagian kalangan umat Islam. Terlihat jelas saat ini FKUB Jawa Tengah melakukan beberapa pertemuan secara formal dan informal dengan melakukan beberapa diskusi mengenai pemahaman ajaran Jemaat Ahmadiyah, melakukan Seminar Nasional, dialog antar umar beragama, partisipasi dalam kegiatan acara keagamaan, dan majelis nasional melalui kunjungan-kunjungan, melakukan sharing bersama dan pengabdian masyarakat.

FKUB Jawa Tengah mau membantu pembangunan masjid lewat lintas agama. Lintas Agama bimbingan FKUB Jawa Tengah dan tokoh-tokoh agama dari Hindu, Budha, Kristen dan lainnya, turut serta membantu pembangunan dan telah dibuatkan anggaran dana. Bahkan lintas agama juga sering mendantangi undangan untuk melakukan pertemuan-pertemuan Jemaat di Kuningan.

Amir Daerah, Mubaligh Daerah dan Mubaligh Jawa Tengah berkunjung ke Jakarta untuk menanyakan ke Uzur mengenai bantuan tempat ibadah. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dan kejelasan jawaban dari Amir Nasional, sehingga saat ini para anggota Jemaat Ahmadiyah Desa Purworejo masih menunggu kejelasan dan kelanjutan untuk melanjutkan pembangunan. Karena memang masih kurang dana untuk melanjutkan pembangunan kembali dan masih menunggu proses selanjutnya.

Provokator dari kasus ini belum diketahui pastinya, tetapi kecurigaan terkuat melalui beberapa bukti yang sudah dikumpulkan tertuju kepada Kepala Desa Purworejo beserta ajudannya. Sikap dari Kepala Desa yang tidak berada di tengah-tengah menjadikan Jemaat Ahmadiyah susah untuk mendapatkan pembelaan dari Kepala Desa. Bukti dari sikap tidak netral Kepala Desa terlihat saat beliau menjadi pemimpin untuk memberhentikan pembangunan Masjid Ahmadiyah sebelum beliau menjadi Kepala Desa dan

Kepala Desa Juga dinilai sebagai provokator kerusuhan perusakan masjid. Bukti beliau menjadi provokator tertera pada postingan di grub Facebook milik warga Desa Purworejo.

Untuk saat ini keadaan Jemaat Ahmadiyah di Desa Puroworejo sudah kondusif berjalan dengan baik setelah pergantian lurah dan sudah tidak seperti lurah sebelumnya, lurah sebelumnya masih kurang untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Lurah baru juga menyampaikan, waktu Jemaat Ahmadiyah melakukan sowan kerumah Lurah, beliau menyarankan untuk mempagar masjid sekaligus mengetahui batas tanah.⁷

FKUB Jawa Tengah memberikan dukungan antar umat beragama untuk memastikan pembangunan masjid tetap berlanjut hingga sekarang. FKUB Jawa Tengah melakukan resolusi konflik dengan negosiasi dan konsialisai. FKUB berhasil membantu menyelesaikan konflik kasus perusakan Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dan memberikan kebebasan beragama kepada Jemaat Ahmadiyah berdasarkan keyakinannya, serta memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang tentang Jemaat Ahmadiyah di Indonesia.

⁷ Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 17 November 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal Pada Perspektif Teori Peran dan untuk mengetahui Proses Resolusi Konflik yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Ringinarum Kendal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa, Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah bermula dari perbedaan paham agama pada masyarakat mayoritas di Desa Purworejo, masyarakat menolak dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah dan pembangunan Masjid Ahmadiyah. Perbedaan pada pandangan agama ini yang menimbulkan ketegangan dan berujung pada perusakan masjid. FKUB Jawa Tengah mempunyai peranan penting dalam penyelesaian konflik. FKUB bertindak sebagai perantara, bekerjasama dengan para pemuka agama untuk membantu terciptanya dialog damai antara Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat sekitar. Dua peran yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah dalam kasus perusakan Masjid Ahmadiyah. Peran Aktif, FKUB Jawa Tengah berperan dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, menggunakan negosiasi dan rekonsiliasi untuk meminimalisir terjadinya konflik berkelanjutan. Peran Partisipatif, FKUB Jawa Tengah berpartisipasi dengan mengajak anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan sosial bersama antar umat beragama, untuk membangun hubungan personal, saling mengenal, memahami, dan meningkatkan rasa persaudaraan. FKUB Jawa Tengah mampu menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya dan memenuhi syarat untuk menjalankan peran tersebut. Setiap individu dalam organisasi FKUB berhasil

menjalankan tugasnya dengan baik dan menunjukkan konsep peran organisasi keagamaan, dalam menciptakan perdamaian, kerukunan antar umat beragama, gotong royong, dan toleransi.

2. Proses Resolusi yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah dengan melakukan musyawarah, bernegosiasi, rekonsiliasi, melalui pendekatan dialog dan berkontribusi memberikan peningkatan pemahaman yang lebih baik antar umat beragama. FKUB Jawa Tengah mengumpulkan tokoh-tokoh agama dari NU, Muhammadiyah, FKUB Jawa Tengah, dan beberapa tokoh lokal seperti Kyai Pondok Pesantren bekerjasama dalam penyelesaian kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. FKUB Jawa Tengah dan para tokoh agama terus bersinergi membangun perdamaian dan toleransi di Desa Purworejo dan di Jawa Tengah..

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian mengenai Peran FKUB dalam resolusi konflik kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi FKUB Jawa Tengah, Kelompok Jemaat Ahmadiyah Desa Purworejo, dan Pemerintah, diantaranya:

1. Bagi pihak FKUB Jawa Tengah, FKUB akan terus berusaha mendampingi para pihak yang terlibat dalam konflik hingga mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang sesuai. Hal ini dilakukan karena FKUB telah menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga kerukunan umat beragama, dan peran mereka yang bertujuan mencapai pemahaman untuk saling menguntungkan dan mengakhiri konflik tersebut.
2. Bagi pihak Kelompok Jemaat Ahmadiyah, jemaat Ahmadiyah harus mampu menjalin interaksi sosial dengan baik bagi masyarakat sekitar dan membina hubungan yang erat dalam mencapai persatuan dan kesatuan. Kelompok Jemaat Ahmadiyah juga harus berhati-hati dalam menjelaskan ajaran mereka pada masyarakat sekitar, supaya tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Bagi pihak Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah hendaknya bersikap terbuka terhadap Jemaat Ahmadiyah yang berada di tengah-tengah masyarakat serta membuka dialog antar masyarakat dan pemerintah agar Jemaat Ahmadiyah dapat menjelaskan akidah Ahmadiyah yang sebenarnya dan menghindari fitnah-fitnah tentang gagasan terhadap Ahmadiyah yang tersebar di masyarakat sehingga memunculkan kesalahpahaman bahkan kebencian.
4. Bagi pihak Pemerintah Desa, Pemerintah Desa harus memberikan ruang dialog dan keadilan yang setara kepada masyarakat desa,

sehingga Jemaat Ahmadiyah bisa hidup berdampingan secara damai tanpa adanya intimidasi, diskriminasi atau tindakan intoleran lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: 2012.
- Bakti, A. F. (2018). Gereja Bethel Indonesia di Klurahan Kebonlega. *Academia Praja*, 42.
- Berry, D. (1981). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: 1981.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (1998). Jakarta: 1998.
- Dizafia Zafira Mayyasya, T. R. (2022). Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia Di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang). *Jurnal Interaksi Online*, 1-13.
- Fadhilah, I. (2021). *Menjadi Damai Yang Religius Pola Resolusi Konflik FKUB*. Semarang: 2021.
- Galtung, J. (2005). Mencari Solusi yang Ampuh bagi Konflik. *Dewi Fortuna Anwar*, 396.
- Galtung, J. (2005). *Mencari Solusi yang Ampuh bagi Konflik*. Jakarta: 2005.
- Gamayanti, S. A. (2019). Konflik Antara PLTU Indramayu II Dengan Warga Mekarsari Dilihat Dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 13.
- Gartiria Hutami, A. C. (n.d.). Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang). *Universitas Diponegoro*, 5.
- Ghofur, A. (2017). *Pendekatan Sosiologis dalam Pengkajian Islam, Kajian Ilmiah*. Surakarta: 2017.
- Hamzah Harun Al Rasyid Ahmad Syarif Hidayatullah Galib, H. (2022). Ahmadiyah Dan Pengaruhnya Di Dunia Barat Modern. *Pendidikan Islam*, 78-82.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: 2009.

- Hia, E. (2019). The Role Of The Supervisor Board In Improving. *Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*, 35-51.
- Horoepoetri, A. A. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta : 2003.
- Jamaludin, A. N. (2018). Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi . *Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*.
- Jamil, M. (2016). *Negosiasi*. Semarang: 2016.
- Kresna. (2021, September 28). *Teori Peran*. From <https://konsultasiskripsi.com/2021/09/28/teori-peran-skripsi-dan-tesis-3/>
- M.Mulyana, D. M. (2019). Peran Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat. *Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 120-30.
- Moento, P. A. (2020). Politik Keamanan Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Papua. *Noken*, 36-48.
- Nahdi, S. A. (2001). Ahmadiyah Selayang Pandang. *Jakarta: Yayasan Raja Pena*, hlm. 14-15.
- Nuqul, F. L. (1979). "Teori Peran (Role Theory). *Virginia Journal of International Law*, 1–50.
- Parmitasari, I. (2019). Peran Penting Ngosiasi Dalam Suatu Kontrak. *Jurnal Literasi Hukum*, 50-63.
- Pupu, R. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, 2.
- Purworejo, D. (2020, Mei). *Kec. Ringinarum*. From Sumber: <http://purworejo-ringinarum.desa.id/profile>
- Sasongko, Y. P. (2021). Rekonsiliasi Konflik Internal Melalui Komunikasi Asertif Keluarga Dalam Film IP MAN 4 THE FINALE KARYA Wilson YIP. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 75-84.
- Soekanto, S. (1998). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: 1998.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: 1994.
- Suhardono, W. (2015). Konflik dan Resolusi. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 4-5.
- Syaron Brigitte Lantaeda, F. D. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan

- Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 2.
- Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002. *Jurnal Al-Qadāu*, 76-93.
- Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Jurnal Lex et Societatis*, 160–169.
- Trisnani. (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar. *Komunikasi, Media dan Informatika*, 32.
- Wijaya, C. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mengatasi Konflik Antar Umat Beragama di Kecamatan Sukarami Kota Palembang. *Universitas Sriwijaya*.
- Wijayana, D. (2019). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah (Studi Kasus : Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah Di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016). 3-12.
- Wulandari, E. (2022). Resolusi Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. *UIN Walisongo Semarang*.
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Komunikasi, Politik Dan Sosiologi*, 20.
- Zulkarnain, I. (n.d.). *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak KH.Talim Syahlan, Ketua FKUB Jateng, di Semarang, 15 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Bapak Saefullah Ahmad Farouk, Mubaligh Daerah Jamaah Ahmadiyah Jawa Tengah 3, di Semarang, 18 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Roy Attaul Djamil, Amir Daerah Jemaat Ahmadiyah, di Semarang, 18 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Tedi Kholiludin, Koordinator Lembaga Studi Sosial dan Agama, di Semarang, 23 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 3 November 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Dokumentasi Wawancara



Lokasi Wawancara dengan Bapak KH.Taslim Syahlan, Ketua FKUB Jateng, di Semarang, 15 Oktober 2023.



Wawancara dengan Bapak Saefullah Ahmad Farouk, Mubaligh Daerah Jamaah Ahmadiyah Jawa Tengah 3, di Semarang, 18 Oktober 2023.



Wawancara dengan Bapak Roy Attaul Djamil, Amir Daerah Jemaat Ahmadiyah, di Semarang, 18 Oktober 2023.




Wawancara dengan Bapak Tedi Kholiludin, Koordinator Lembaga Studi Sosial dan Agama, di Semarang, 23 Oktober 2023.




Wawancara dengan Bapak Ta'ziz, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, di Kendal, 3 November 2023.


Lampiran 2. Peta Lokasi Masjid Al-Kautsar Ahmadiyah



Lampiran 3. Peta Lokasi Desa Purworejo



Lampiran 4. Kondisi Masjid Sekarang







Lampiran 5. Bangunan Masjid Pasca Perusakan





Lampiran 7. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008



Lampiran 8. Surat Tanda Terima Pembaruan Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Notomudigo No. 11 Telpun (0294) 381284 Kendal


TANDA TERIMA PEMBERTAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI
Nomor Inventarisasi : 220 / 142 / 2003

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1966, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan telah diterima satu berkas surat kelengkapan pemberitahuan keberadaan / pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dari :

Nama Organisasi : **JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DAERAH KENDAL**
Alamat : Ds. Rowobranten RT 03/RW 05 Kcc. Ringinarum Kab. Kendal Hp. 08179520269

Sifat Kekhususan : -
Tanggal Surat : 14 Januari 2003
Nomor Surat : 140/JAJ/1/2003
No. Rekomendasi : -
Kepengurusan Periode : -
Ketua : TA' ZIZ
Sekretaris : DARMOKO
Bendahara : KANZAH
Lampiran : Akte Pendirian.
 AD/ART.
 Program Kerja.
 Susunan Kepengurusan.
 Formulir Isian.
 Lain-lain.

Masa berlaku tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi mulai tanggal **2 Oktober 2003 s/d 2 Oktober 2005**.
Demikian tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi ini diberikan sebagai bukti telah memberitahukan keberadaannya, Apabila di kemudian hari surat keterangan terdaftar ini terdapat kekeliruan atau terjadi penyalahgunaan akan ditinjau kembali.

Kendal, 2 Oktober 2003

Drs. SOEPARDJAN
NIP. 010 136 188

Lampiran 9. Lembaran Syarat Bai'at Masuk Ke Jemaat Ahmadiyah

10 Syarat Bai'at Masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah

Orang yang bai'at berjanji dengan hati yang jujur bahwa:

1. Dimasa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik.
2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan biraht terhadap bukan muhrim, perbuatan fasid, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya.
3. Akan senantiasa mendirikan shalat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan shalat Tahajjud, dan mengimn salawat kepada Junjungannya Yang Mulia Rasulullah s.a.w dan memohon ampun dari kesalahan dan mohon perlindungan dari dosa. akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu menyukurinya dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan.
4. Tidak akan mendatangkan kesusahannya apa pun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum Muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apa pun juga.
5. Akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam duka atau suka, nikmat atau musibah; pendeknya, akan rela atas keputusan Allah Ta'ala. Dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesudahan di jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka.
6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al Qur'an Suci di atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya.
7. Meninggalkan takabur, sombong; akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah-lembut, berbudi pekerti yang halus, dan sopan-santun.
8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih dari pada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya.
9. Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya.
10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini 'Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud' semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal ma'ruf (segala hal yang baik) dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan ataupun ikatan kerja.

Diterjemahkan dari "SIYTHAR TAKMIL TABLIGH"

Lampiran 10. Grub Facebook Desa Purworejo

11.21 📶 100%

SWARAKENDAL.COM
Warga Tetap Tolak Pendirian Masjid Ahmadiyah
 Masyarakat Desa Purworejo Kec Ringinarum sebena...

👍 50 💬 1 ➦

Ali Muhtadi Maju Mapan - PURWOREJO BERSATU UNTUK MAJU
 18 May 2016 · 🌐

MOHON PERHATIAN...!!!
 Minta pendapat panjenengan semua...

Bagaimana kalo masjid ahmadiyah ...itu ngeyel mau diteruskan pembangunannya..

Pendapat panjenengan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemdes PURWOREJO..
 See translation

👍 52 💬 135 ➦

Ali Muhtadi Maju Mapan - PURWOREJO BERSATU UNTUK MAJU
 26 Sep 2016 · 🌐

Assalamu'alaykum wrwb.
 Untuk warga Purworejo yang saya cintai dan cinta damai...

11.24 📶 100%

Ali Muhtadi Maju Mapan - PURWOREJO BERSATU UNTUK MAJU
 26 Sep 2016 · 🌐

Assalamu'alaykum wrwb.
 Untuk warga Purworejo yang saya cintai dan cinta damai...

Di umumkan bahwa besok,selasa 27 September 2016, tempat dibalai desa ,akan diadakan DIALOG dg KOMNAS HAM mengenai keberadaan Jamaah Ahmadiyah...

Untuk semua warga yg menginginkan masalah ini TUNTAS silahkan hadir untuk berpartisipasi..

Sampaikan uneg2 panjenengan semua..

Apakah pembangunan masjid ahmadiyah akan terus berlangsung ato BERHENTI...

Sampaikan info ini ke sanak sodara ato siapapun yg peduli dg desa kita tercinta...

PURWOREJO BERSATU UNTUK MAJU....
 See translation

PERMINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Sekeloa- Harjo 193 Telp. (0294) 381251-381252 Fax. (0294) 381982 Kowal 21131
 Nomor : 005/1043/Kesbangpol/2016 Kendal, 18 September 2016
 Lampiran :
 Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth,
 1. Bupati Kendal
 2. Kepala DPRD Kab. Kendal
 3. Kapolres Kendal
 4. Danram 0715/ Kendal
 5. Kajari Kendal
 6. Ka. Kementerian Agama

11.21 📶 100%

← Ali's post 🔍

Faqih Sholahudin
 Gayang ahmadiyah.. musnahkan..
 Gk usah diakui warga purworejo..
 See translation

8 yrs Like Reply 🗳️ 2

Ali Sla'i
 Di doakan aja byar dapat hidayah .Jangan main hakim sendiri . Gempur saja kalau masih ngotot
 See translation

8 yrs Like Reply 🗳️ 3

Masrohah Nuroh
 Robohkn aja... kita kan diposisi yg benar..
 See translation

8 yrs Like Reply 🗳️ 1

Chafi Dhin
 ngapuntene pak, pdose riyin kok mpun wonten kesepakatan, menawi wonten, y di share pak, nopo di tempel ten pundi, kersane warga ngertos. sing penting wargane njenengan ngertos isi kesepakatan niku.
 See translation

8 yrs Like Reply

Alanda Zulfa
 Yang jelas Pemerintah desa udah ..berulang kali memperingatkan

11.24 📶 100%

← Ali's post 🔍

Ali Muhtadi Maju Mapan
 Besok adalah kesempatan kita...untuk menunjukkan sikap kita
 See translation

7 yrs Like Reply

Abdul Rokhim
 Wg deso menentukan ,berarti dua pilihan menolak dgn tegas apa mboh rk ngerti
 See translation

7 yrs Like Reply 🗳️ 1

Ali Muhtadi Maju Mapan
 Menolak dg tegas....lebih baik
 See translation

7 yrs Like Reply


Khoirus Salim
 Siapp
 See translation

7 yrs Like Reply

Nurul Akhirin
 Yg tdk dpt undangan boleh berangkat pak....
 See translation

7 yrs Like Reply 🗳️ 1

Ali Muhtadi Maju Mapan Boleh...boleh..

Lampiran 11. Kertas Penyegehan Masjid Tahun 2012

Lampiran 13. Draf Wawancara

Ketua FKUB Jawa Tengah

1. Bagaimana kronologi dari kasus perusakan Masjid Ahmadiyah?
2. Apakah FKUB Jawa Tengah berperan penting dalam kasus tersebut?
3. Bagaimana peran FKUB Jawa Tengah dalam menangani kasus tersebut?
4. Bagaimana langkah atau penyelesaian tahapan pada kasus tersebut?
5. Bagaimana fungsi FKUB Jawa Tengah bagi masyarakat umum?
6. Bagaimana profil singkat dari FKUB Jawa Tengah?
7. Apakah Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo sudah memiliki surat IMB?

Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh

1. Bagaimana kronologi dari kasus perusakan Masjid Ahmadiyah?
2. Dimana terjadi perusakan masjid tersebut?
3. Siapakah pelaku perusakan masjid tersebut?
4. Kapan terjadi kasus perusakan masjid tersebut?
5. Apakah FKUB Jawa Tengah berperan penting dalam kasus tersebut?
6. Bagaimana pendapat bapak terhadap peran dari FKUB Jawa Tengah dalam kasus tersebut?
7. Bagaimana proses yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah dalam kasus tersebut?
8. Bagaimana sejarah awal masuknya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum?
9. Bagaimana perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo sampai saat ini?
10. Bagaimana kondisi dan kelanjutan pembangunan masjid saat ini?

Mubaligh Daerah Jemaah Ahmadiyah Jawa Tengah

1. Bagaimana kronologi dari kasus perusakan Masjid Ahmadiyah?
2. Siapakah pelaku perusakan masjid tersebut?
3. Apakah FKUB Jawa Tengah berperan penting dalam kasus tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak terhadap peran dari FKUB Jawa Tengah dalam kasus tersebut?
5. Bagaimana proses yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah dalam kasus tersebut?

6. Bagaimana perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo sampai saat ini?
7. Bagaimana kondisi dan kelanjutan pembangunan masjid saat ini?

Amir Daerah Jemaat Ahmadiyah

1. Bagaimana kronologi dari kasus perusakan Masjid Ahmadiyah?
2. Siapakah pelaku perusakan masjid tersebut?
3. Apakah FKUB Jawa Tengah berperan penting dalam kasus tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak terhadap peran dari FKUB Jawa Tengah dalam kasus tersebut?
5. Bagaimana proses yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah dalam kasus tersebut?
6. Bagaimana kondisi dan kelanjutan pembangunan masjid saat ini?

Koordinator Lembaga Studi Sosial dan Agama

1. Bagaimana kronologi dari kasus perusakan Masjid Ahmadiyah?
2. Siapakah pelaku perusakan masjid tersebut?
3. Apakah FKUB Jawa Tengah berperan penting dalam kasus tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak terhadap peran dari FKUB Jawa Tengah dalam kasus tersebut?
5. Bagaimana kondisi dan kelanjutan pembangunan masjid saat ini?
6. Bagaimana perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo sampai saat ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Maulidia Dhuryati Piala Bora
Tempat, Tanggal, Lahir : Semarang, 19 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl.Pakis Hijau 05 Blok. D No. 267, Samarinda
Utara
Agama : Islam
No.Handphone : 081250467949
Email : maulidia.piala@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/TPA Al-Amin Depok Tahun 2007-2008
2. SDN 042 Samarinda Tahun 2008-2014
3. Mts. Asy-Syifa Balikpapan Tahun 2014-2017
4. Ma. Asy-Syifa Balikpapan Tahun 2017-2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Jaringan Dalam HMJ Studi Agama-agama 2022

Semarang, 07 Desember 2023



Maulidia Dhuryati Piala Bora

Nim : 2004036030